



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Magister Ilmu Hukum (MH) Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Tahun Akademik 2002/2003**

**Disusun Oleh :
Widodo Tresno Novianto, S.H.
NIM. B4A 000 085
SPP Pagi**

**Pembimbing :
Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

TESIS

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2132 / T / MH / 04
Tgl.	27 / 02

Oleh:

**Widodo Tresno Novianto , S.H
NIM B4A 000 085/SPP**

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA :
HARI KAMIS TANGGAL 27 FEBRUARI 2003**

**TESIS INI TELAH DITERIMA SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM PADA PROGRAM
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.**

MENGETAHUI

Rembimbing



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H
NIP. 130 307 058**



**Program Magister Ilmu Hukum
Ketua**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 307 058**

ABSTRAK

Judul Tesis : Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Masalah Kekerasan terhadap perempuan , khususnya yang menyangkut tindak pidana kesusilaan (Perkosaan) saat ini sudah sangat memprihatinkan, dari data – data yang diperoleh tercatat hanya dalam kurun waktu 6 bulan (Januari – Juni 2002) terjadi 78 kasus perkosaan, dengan jumlah korban perempuan mencapai 88 orang termasuk anak balita (bawah lima tahun). Data di RSCM Jakarta dalam tahun 1994-1998 tercatat 919 korban kekerasan seksual, dengan jumlah korban antara umur 5 – 14 tahun sebanyak 226 orang. Salah satu indikasi faktor penyebabnya antara lain keterbatasan sanksi pidana dalam KUHP yang kurang memberikan perlindungan hukum pada perempuan, baik perumusan tindak pidana maupun sanksi pidananya. Bahkan ada pasal KUHP yang sulit dalam pembuktiannya (delik perkosaan) terutama yang menyangkut alat bukti keterangan saksi dan *visum et repertum*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tesis ini membahas 2 (dua) masalah pokok antara lain (1) bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan, (2) kebijakan formulasi hukum pidana bagaimanakah yang sebaiknya diperhatikan dalam perundang-undangan guna menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan

Pendekatan penelitian adalah Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data bertumpu pada data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis.

Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan formulatif KUHP saat ini belum mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, baik dari substansi perumusan tindak pidana maupun sanksi pidananya. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulatif perundang-undangan hukum pidana antara lain memperluas perumusan tindak kekerasan yang meliputi kekerasan fisik dan non fisik , dan merumuskan pedoman pemberian ganti rugi yang sesuai bagi korban baik dari Negara maupun pelaku tindak kejahatan ini.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho dan karunia-Nya, sehingga penulisan laporan penelitian tesis yang berjudul “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan ”, dengan baik. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh Magister Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Adapun penulisan tesis ini didorong oleh rasa keprihatinan penulis mengenai makin meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan, khususnya tindak kejahatan kesusilaan (perkosaan). Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan . Hal inilah yang memberikan motivasi bagi penulis untuk mengkaji lebih yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulatif hukum pidana yang akan datang guna menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang utama dan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku pembimbing utama yang telah sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dari awal penulisan sampai selesainya penulisan ini.

2. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
3. Bapak Imam Haryadi, SH , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang telah membantu memberikan referensi-referensi guna melengkapi penulisan ini
4. Direktur LBH-APIK, Jakarta, yang telah membantu memberikan bahan-bahan yang berguna untuk penulisan ini.
5. Direktur Riffka Anissa, Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan berupa penyajian data-data untuk melengkapi penulisan tesis ini.
6. Isteri dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga dapat terselesainya penulisan tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu sumbang saran yang relevan sangat dibutuhkan guna penyempurnaan dan penulisan-penulisan berikutnya.

Semoga laporan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Kerangka Teori	17
D. Tujuan Penelitian	26
E. Kontribusi Penelitian	27
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	36
1. Arti dan Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	36
2. Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	59

	B. Pengertian Kebijakan Formulatif / Legislatif	71
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
	A. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Positif	82
	1. Fenomena Kasus Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan	82
	2. Formulasi/Kriminalisasi Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP.....	94
	3. Formulasi Sanksi Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP.....	112
	B. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan	116
	1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP.....	116
	2. Ketentuan-ketentuan Lain Yang Dapat Dijadikan Perbandingan Guna Membuat Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	129
	a. Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan	129
	b. Delik Kesusilaan Dalam KUHP Negara Lain.....	135

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan hukum pidana, khususnya yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan	141
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	145
B. Saran-saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selama ini kondisi umum di bidang hukum seperti dikemukakan dalam GBHN 1999 – 2004 bahwa terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk

¹ UUD 1945, 2000, Jakarta : Sinar Grafika, h. 20

tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.² Hal ini terutama yang berkaitan dengan peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, baik dalam sektor domestik maupun sektor publik.

Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, dalam badan legislatif dan yudikatif, serta dalam masyarakat.

Oleh karena itu salah satu kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.³

Adapun arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Selain itu juga melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan

² GBHN 1999 – 2004, 2002, Jakarta : Sinar Grafika, h. 10.

³ Ibid, h. 15

dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.⁴

Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai-nilai kultural yang berlaku di masyarakat, melalui hukum nilai-nilai kultural tersebut disahkan, dikukuhkan, dan dilanggengkan. Pada umumnya masyarakat mempunyai pandangan bahwa hukum yang diterapkan menurut apa yang terumus didalamnya akan membawa keadilan. Akan tetapi bila diadakan analisis yang kritis, akan terungkap bahwa hubungan antara hukum dan keadilan tidak begitu kausal sifatnya. Hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum dibuat, dimana berbagai kepentingan-kepentingan tertentu terintegrasi ke dalam aturan-aturan yang hendak disusun.

Masyarakat kita bersifat patriarkhis sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak yang mengandung bias terhadap perempuan, atau yang menjadi ukuran penentu adalah penilaian laki-laki. Pembagian peran laki-laki di sektor publik dan wanita di sektor domestik menimbulkan ketimpangan relasi gender.⁵

Dengan kata lain, hukum, sejauh yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, hanya melegitimasi peran dan kedudukan baik laki-laki

⁴ TAP MPR RI NO IV/MPR/1999, *Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Solo : U.D.Mayasari, h. 11.

⁵ Tapi Omas Ihromi, *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, dalam T.O.Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, 2000, Bandung : Alumni, h. 68.

maupun perempuan begitu saja dari yang sudah berlaku di masyarakat. Di sisi lain hukum digunakan oleh negara sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol seksualitas rakyatnya, karena negara memiliki kepentingan untuk memanfaatkan pengaturan seksualitas tersebut demi tujuan-tujuan sosial-politik-ekonomi yang sesuai dengan kebijakannya saat itu.⁶

Disini nampak sekali bahwa kebijakan negara mengenai perempuan sangat ambigu (*ambivalent*), disatu sisi UUD 1945 mengakui prinsip-prinsip persamaan bagi setiap warganegara namun dilain pihak kebijakan umum serta berbagai peraturan saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai-nilai patriarki yang dalam pelaksanaannya akan melahirkan bentuk diskriminasi, eksploitasi, stereotyping, dan kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai sebuah konstruksi sosial jelas bahwa hukum tidak dapat memenuhi tuntutan akan keadilan karena sejak semula hukum dirumuskan berdasarkan suatu pandangan di mana laki-laki dan perempuan didefinisikan secara berbeda, tidak saja menurut jenis kelaminnya tetapi juga menurut definisi sosialnya.

Akibatnya dalam pelaksanaan maka hukum bermuka ganda dalam arti berdampak berbeda pada laki-laki dan pada perempuan. Pada akhirnya tidak saja melahirkan ketidak setaraan sosial tetapi juga ketidakadilan gender

⁶ Ratna Batara Munti, *Kekerasan Seksual*, dalam E. Kristi Poerwandari, *Perempuan Indonesia Dan Masyarakat Yang Tengah Berubah*, 2000, Jakarta : Pusat Kajian Wanita UI, h. 381

termasuk didalamnya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.⁷

Adanya perubahan dan kontinuitas dalam pembangunan masyarakat dewasa ini mempengaruhi sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini langsung atau tidak langsung menuntut adanya perbaikan atas pemahaman dan penerapan sistem nilai struktur sosial dan budaya masyarakat.

Salah satu aspek yang berpengaruh dalam perubahan tersebut ialah tentang kedudukan peran antara pria dan wanita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸ Alasannya adalah akibat terjadinya interpretasi yang salah terhadap kedudukan wanita dalam struktur sosial dan budaya masyarakat selama ini, yang mengakibatkan ketimpangan kedudukan peran antara pria dan wanita.

Semakin luasnya pergaulan wanita maka resiko terhadap ancaman kejahatan akan semakin besar pula, apalagi ditambah belum adanya atau belum berfungsinya sistem hukum yang secara restriktif melindungi perempuan terhadap tindak kekerasan yang terjadi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka

⁷ Nursyabani Katjasungkana, 1999, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Bahan Lokakarya Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hukum Pidana, Yogyakarta : kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LBH APIK, h. 3.

⁸ Chandra Aritonang, *Pendidikan Hukum Bagi Wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita*, dalam T.O.Ihromi dkk, 2000, Bandung : Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Alumni, h. 138.

tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan.

Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*)⁹ jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh kaum pria.

Selanjutnya menurut Harkristuti Harkrisnowo, pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.

Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja).¹⁰

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achie Sudarti Luhulima, 2000, Jakarta : Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, h. 76.

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid*, h.77.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa, akar kausa terjadinya kekerasan terhadap wanita adalah budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*). Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali digunakan laki-laki memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, untuk mencegah perbuatan mendatang dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata.

Menurut Suharman, bahwa sepanjang perjalanan sejarah kehidupan manusia, perempuan tak jarang menjadi obyek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dan sepanjang sejarah itu pula, bukti-bukti kekuasaan laki-laki serta kerentanan perempuan selalu dapat dihadirkan.¹¹

Kaitan dengan HAM nampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dengan kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupan baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu, sehingga akses perempuan akan semakin berkurang. Dalam pelbagai pertemuan internasional bahkan

¹¹ Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Refleksi Ketimpangan Kekuasaan Regim Kehidupan yang Kelaki-lakian*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, h. 36.

dikatakan hal ini ada hubungannya dengan Indeks Perkembangan Manusia (*Human Development Index*).¹²

Kekerasan terhadap wanita merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain perempuan dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi dimana saja; di rumah, di tempat kerja dan bahkan di tempat umum.¹³

Dilihat sebagai perbuatan manusia, maka kejahatan kekerasan merupakan bentuk perbuatan tertentu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan perbuatan yang lain terlepas dari pelakunya maupun korbannya. Artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pria, wanita, remaja, orang, dewasa, individu, kelompok, “resmi” maupun tidak.¹⁴

Toety Nurhadi mendefenisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik, ataupun gabungan keduanya. Pemaksaan juga berarti pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang

¹² Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Undip, h. 31.

¹³ Suharman, *Ibid*, h. 38.

¹⁴ I.S. Susanto, 1997, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Semarang : Makalah Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, h. 1.

mengalami pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia dengan akal, rasa, kehendak, dan integritas tubuhnya tidak dikehendaki lagi.¹⁵

Data kekerasan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai data dan pemberitaan di media massa maupun kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah tersebut. Data kekerasan terhadap perempuan yang masuk di LBH APIK Jakarta dari tahun 1996 – bulan Juni 1999 menunjukkan ada 464 kasus yang terinci 120 kasus kekerasan fisik, 11 kasus kekerasan seksual, 96 kasus kekerasan ekonomi dan 168 kasus kekerasan psikis.¹⁶ Sementara itu Saptandari (1998) mengidentifikasi data dari RSUD Dr. Soetomo di Surabaya telah terjadi 112 kasus penganiayaan dan perkosaan, dan Khairuddin (1998) mencatat 14 kasus (1995), 13 kasus (1996), dan 14 kasus (1997) yang tercatat di Polres Jayapura.¹⁷ Lebih lanjut SPEK HAM mencatat 20 kasus kekerasan terhadap perempuan di Solo, di Wonogiri sebanyak 10 kasus, yang semuanya ini hanya berdasarkan laporan korban atau keluarganya meskipun banyak yang merupakan delik biasa.¹⁸

Tercatat dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni 2002) di Jateng terjadi 78 kasus perkosaan, dengan jumlah korban perempuan mencapai 88

¹⁵ Toety Nurhadi, dalam Nur Imam Subono, 2000, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, h. 25.

¹⁶ LBH APIK, 1999, Jakarta.

¹⁷ Rifka Anissa, 1998, Yogyakarta,

¹⁸ Radar Solo, Jumat, 30 Nopember 2001, h. 5.

orang termasuk anak balita (bawah lima tahun).¹⁹ Dari data LCR KJHM terungkap bahwa kasus perkosaan terjadi juga di Karanganyar (4 kasus, 4 korban), Sukoharjo (3 kasus, 3 korban), Wonogiri (2 kasus, 3 korban), Sragen (2 kasus, 2 korban) dan Boyolali (1 kasus, 1 korban).²⁰

Di RSCM Jakarta dalam tahun 1994 – 1998 telah diperiksa 919 korban wanita yang diduga mengalami kekerasan seksual, dari jumlah tersebut 45 korban diantaranya balita (meskipun tidak terjadi persetubuhan), dan 226 korban (24,6 %) masih berusia 5 – 14 tahun, 92 % korban belum menikah atau berstatus gadis.²¹

Pertemuan-pertemuan internasional untuk membahas penanggulangan kekerasan wanita terus dilakukan. Sebagai contoh antara lain Seminar di Den Haag (1993), Workshop International di China (1990), Pertemuan Internasional di Indonesia tentang kesehatan reproduksi wanita, Konferensi Internasional oleh the National Council for woman's Right di Brasil (1986), dan Konferensi Internasional HAM PBB di Wina (1993) yang mengakui kekerasan terhadap wanita sebagai pengingkaran HAM wanita.²² Kongres PBB ke 9 di Cairo Mesir (1995) mengeluarkan Resolusi "*Elimination of violence against women*" yang antara lain merekomendasikan bahwa :

¹⁹ Solopos, Kamis, 25 Juli 2002, h. 12.

²⁰ Solopos, Sabtu, 27 Juli 2002, h. 10.

²¹ Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni, h.77.

²² Muladi, *op cit*, h. 32.

“women are entitled to guarantees, safeguards and benefits of all human rights recognized in the Declaration of human rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,”

“Also recognizing that violence against women both violates human rights and fundamental freedoms and nullifies the enjoyment by women of those rights and freedoms, and concerned about the longstanding failure to protect and promote those rights freedoms”²³

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak digunakannya istilah kekerasan terhadap perempuan, namun terdapat pasal-pasal yang dapat dikualifikasikan dan digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan tersebut antara lain : “kejahatan terhadap kesusilaan” (bab XIV, Pasal 281 - 297), “pelanggaran kesusilaan” (bab IV buku III, Pasal 532 - 535), “penganiayaan” (bab XX, Pasal 351 - 356), “kejahatan terhadap nyawa” (bab XIX, Pasal 338 - 340), “kejahatan terhadap kemerdekaan orang” (bab XVIII, Pasal 328, 330, dan 332), dan “pemerasan dan pengancaman” (bab XXIII, Pasal 368).

Dalam pasal-pasal KUHP tersebut diatas, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan dapat dijangkit dengan pasal-pasal kejahatan. Namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti penganiayaan dan pembunuhan, tanpa menyebut secara khusus korbannya adalah perempuan. Sedangkan ketentuan pidana yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban “hanya” yang

²³ *Ninth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders, Cairo, Egypt, 29 April - 8 Mei 1995.*

berkenaan dengan perkosaan (Pasal 285), perdagangan perempuan (Pasal 297), melarikan perempuan (Pasal 332), dan pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347).

Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik, incest, dan pelecehan seksual secara khusus belum diatur dalam KUHP. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut meskipun dalam kenyataan sering terjadi akan tetapi kejahatan ini masih tersembunyi dan belum dapat dijangkau ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut perumusan tindak kekerasan dalam KUHP tersebut hanya menyebutkan tindak kekerasan yang bersifat fisik semata.

Disamping itu pada rumusan-rumusan delik kekerasan dalam KUHP tersebut memang kurang memihak pada wanita, bahkan ada pasal yang sulit dalam pembuktiannya misalnya perkosaan terutama yang menyangkut dengan keterangan saksi dan *visum et repertum*. Kadangkala jika bukti dianggap tidak cukup atau tidak sempurna (misalnya tidak terjadi *penetrasi*) maka peristiwanya dianggap sebagai kejahatan yang sebab-sebabnya “dapat diterima” (*acceptable cause*). Disamping medio legal juga merupakan bagian yang dapat memperburuk keadaan, khususnya yang berkenaan dengan dilema yang ada antara etik kedokteran dan prosedur serta bukti-bukti yuridis yang harus dimiliki oleh korban.

Disisi lain belum adanya aturan yang khusus mengenai tindak pidana pelecehan seksual (*sexual harassment*), terutama yang banyak terjadi pada

buruh perempuan di tempat kerja dengan bentuk lelucon jorok, omongan kotor, rabaan dan sentuhan, intrograsi kehidupan seksual dan sebagainya. Sehingga tidak dilakukannya tindakan hukum atau sanksi pidana terhadap pelakunya.

Apabila ditinjau dari kebijakan sanksi pidananya maka pasal-pasal dalam KUHP tersebut kurang memberikan perlindungan hukum pada perempuan, baik dari sisi berat ringannya pidana yang diancamkan maupun dari perumusan jenis-jenis pidananya KUHP hanya mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk pidana penjara dan atau pencabutan hak, belum adanya bentuk perintah untuk perlindungan atau penyediaan bentuk-bentuk terapi atau konseling pada korban kekerasan.

Keterbatasan lain yang menyolok dalam KUHP adalah tidak adanya penjelasan resmi tentang batasan tentang pengertian kesusilaan, menyebabkan masyarakat (khususnya aparat hukum) seringkali terjebak menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan bukan kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa).

Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuat KUHP seringkali tidak dapat dipakai untuk menjelaskan realitas kekerasan terhadap perempuan khususnya kejahatan seksual yang terjadi. Realitas kekerasan seksual yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998 misalnya, yakni kekerasan seksual yang berdemensi massal yakni dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seorang

perempuan atau lebih, di banyak tempat dan dalam waktu bersamaan atau saling berdekatan dengan mengambil bentuk mulai dari penganiayaan, penyerangan yang ditujukan pada bagian-bagian tertentu dari tubuh perempuan (*sexual assault*) sampai dengan perkosaan baik dengan menggunakan alat atau benda-benda lain, sama sekali tidak tercakup dalam kualifikasi kejahatan yang ada dalam KUHP.

Reformasi dan pembaharuan sistem hukum (substansi, aparat, budaya) merupakan salah satu aspek saja dari strategi untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 28.

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”²⁵

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sampai saat ini masalah penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan terus dibicarakan, baik dari kalangan akademis, biokrat/departemen terkait, praktisi hukum maupun oleh LSM-LSM yang mencermati dan peduli terhadap perempuan. Oleh karena itulah pada tesis ini akan dibahas tentang kebijakan legislatif/formulasi mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dengan hukum pidana baik saat ini maupun yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini terletak pada masalah kebijakan legislatif/formulatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, h.29.

penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif/formulatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan pelaksanaan pidana.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana yang berlaku saat ini di dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan?
2. Kebijakan formulasi hukum pidana bagaimanakah yang sebaiknya diperhatikan dalam perundang-undangan guna menanggulangi tindak kekerasan khususnya kejahatan kesusilaan terhadap perempuan ?

Mengingat permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan sangat luas, maka untuk menghindari pembiasan diperlukan adanya pembatasan permasalahan sebagai berikut :

1. Pertama, penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu kebijakan legislatif dalam memformulasikan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan hukum pidana yang berlaku saat ini .
2. Kedua, penelitian ini dititik beratkan pada tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Yang dimaksudkan adalah kebijakan apa yang perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan perbuatan-perbuatan apa

yang seharusnya dijadikan tindak pidana, merumuskan jenis sanksi pidana dalam perundang-undangan. Hal ini dapat diperoleh dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada selama ini kemudian membandingkan dengan internasional mengenai kekerasan terhadap perempuan yang belum diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

C. Kerangka Teori

Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Banyak istilah yang digunakan seperti: *violence against woman*, *gender based violence*, *gender violence*, *female-focused violence*, *domestic violence*, dan sebagainya. Disebut masalah global karena terkait disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.²⁶

Dalam membahas masalah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan perlu pembatasan yang jelas tentang terminologi kekerasan itu. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai : 1. Perihal (bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang

²⁶ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : UNDIP, h. 31.

yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ; 3. Paksaan.²⁷

Menurut catatan, PBB telah memberikan batasan yang lebih realistik tentang kekerasan yaitu sebagai *“any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person”*.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas menurut Budi Sampurno, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri bahwa tindak tersebut :

1. dapat berupa fisik, seksual maupun non fisik (psikis),
2. dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat),
3. dikehendaki/diniati oleh pelaku,
4. ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.²⁹

Melihat banyak dan beragamnya definisi kekerasan baik pada individu-individu, budaya dan negara tertentu maka karena itulah perlu dibuat kesamaan tentang arti kekerasan terhadap perempuan tersebut.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, h. 425.

²⁸ Linda Velerian, *Human Rights and The Politics of Terror*, Human Rights : An Overview, Defining Torture, Gary E. McCuen Publication Inc, 1955, h. 17.

²⁹ Budi Sampurno, *Op cit*, h. 54.

mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.³⁰

Selanjutnya dalam Pasal 2 deklarasi tersebut membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya kedalam tiga kelompok :

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalm lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Definisi tersebut hendaknya dipahami untuk meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi didalam keluarga dan didalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*),

³⁰ Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1994, Jakarta : Kerjasama Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dan Ford Foundation.

dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan diluar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksplosif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harrasement*), dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur, dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Definisi ini secara tegas menunjukkan akar kekerasan pada hubungan gender (*gender based roots*).³¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan definisi tentang tindak pidana kekerasan, meskipun dalam pasal-pasal tertentu ada rumusan tindak pidana kekerasan, seperti misalnya Pasal 89 - 90 (kekerasan dan luka berat), Pasal 351 - 337 (penganiayaan), Pasal 285 - 301 (kejahatan susila), Pasal 338 - 340 (pembunuhan), Pasal 324 - 337 (penghilangan kemerdekaan).

Dalam pasal 89 KUHP merupakan definisi umum dari melakukan kekerasan yaitu : membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila tidak pingsan atau masih berdaya maka tidak ada kekerasan, demikian juga dapat dikatakan jika tidak terjadi luka berat maka tidak ada kekerasan. Lebih jauh definisi kekerasan dalam pasal ini dapat diinterpretasikan :

1. Secara ekstensif sehingga menjadi sangat umum dan luas, karena kekerasan yang dimuat dalam Pasal 89 KUHP adalah kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

³¹ Muladi, *Op Cit* , h. 35

2. Selanjutnya pingsan menurut Soesilo (1991) diartikan sebagai : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” , sedangkan “tidak berdaya” diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan apapun, namun orang ini masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya maupun sekitarnya.
3. Pasal 89 nampaknya hanya melihat akibat yang dialami korban dari segi fisiknya saja, yaitu pingsan atau tidak berdaya.³²

Sedangkan Pasal 90 KUHP menjelaskan definisi mengenai yang dimaksud dengan luka berat sebagai berikut :

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- c. kehilangan salah satu pancaindera ;
- d. mendapat cacat berat (verminking) ;
- e. menderita sakit lumpuh ;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- g. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 90 KUHP tersebut memberikan batasan (restriktif) yaitu (1) bila jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak bisa disembuhkan seperti sedia kala, (2) bila sakit atau lukanya bisa menimbulkan bahaya maut, (3) bila tidak lagi dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaannya, (4) bila kehilangan salah satu panca inderanya, (5) bila mendapat cacat berat, (6) bila sakit lumpuh, (7) bila terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, dan (8) gugur kandungan. Pasal ini merupakan pasal yang umum karena kecuali indikator

³² Rahmad Safa'at, 2000, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kerjasama Pusat Pengembangan Hukum dan Gender FH. UNIBRAW Malang dengan LBH APIK, h.12.

adanya “gugur kandungan” (perempuan) semua indikator dapat digunakan oleh korban kekerasan laki-laki maupun perempuan.

Dalam pasal-pasal tersebut hanya menyangkut kekerasan secara fisik semata, yang umumnya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, tidak meliputi atau belum diatur mengenai kekerasan psikis, seksual dan ekonomi sesuai dengan Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Apabila dilihat secara perspektif yuridis maka pada umumnya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan hanya terfokus pada beberapa macam/bentuk tindak pidana kekerasan yang diatur dalam pasal tertentu antara lain : Pasal 285, 286, 289, 291, 297, 347, 332, dan Pasal 351 KUHP. Sedangkan pasal yang secara tegas menyebutkan korbannya adalah perempuan hanyalah Pasal 285 (perkosaan), Pasal 297 (perdagangan wanita), dan Pasal 332 KUHP (melarikan wanita).

Dalam kenyataan praktek ada beberapa kejahatan kekerasan fisik lain yang tidak dapat diberi sanksi pidana, akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya : *incest, marital rape, dan sexual harassment*.³³

³³ Contoh, Kasus Zaenab, karyawan sebuah perusahaan di Solo, yang mengalami pelecehan seksual oleh atasannya dan mengadukan ke Polisi, SPSI, tidak mendapat respon dan menulis di surat pembaca yang pada akhirnya justru menyeretnya ke Pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik, sedang kasus pelecehan seksual nya sendiri sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. (dalam Nursyabani Katjasungkana, Bahan Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan, LBH Apik, tanggal 11-13 Maret 1999, h. 6)

Apabila hal ini kita kaitkan dengan dikeluarkannya UU nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita berarti Konvensi Wanita telah dilegalisasi untuk penegakkan hukumnya, sehingga Hukum Pidana harus “turut berperan”. Dilihat dari sudut dogmatis-normatif memang materi substantif atau masalah pokok dari Hukum Pidana terletak pada masalah mengenai : a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan itu dan; c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah (1) masalah “tindak pidana”, (2) masalah “kesalahan” dan (3) masalah “pidana”.³⁴ Tindak Pidana atau perbuatan pidana menurut Moelyatno adanya (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang, (3) bersifat melawan hukum.³⁵ Menurut Moelyatno bahwa “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang diancam dengan pidana. Jadi apabila ada pelanggaran terhadap Konvensi Wanita maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum (pidana).

Unsur kedua “memenuhi rumusan undang-undang” ini merupakan syarat formil yang harus ada karena adanya asas legalitas (Pasal 1 KUHP).

³⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, UNDIP, h. 16.

³⁵ Moelyatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 6.

Syarat materiil harus ada karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Oleh karena, bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.³⁶ Seperti diskriminasi terhadap wanita, juga merupakan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan dan dirasakan bahwa perbuatan tersebut kurang adil bagi wanita. Oleh karena itu perbuatan mendiskriminasikan wanita adalah pelanggaran yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil) dan juga bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat atau merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan (syarat materiil).

Unsur ketiga “bersifat melawan hukum”. Suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang, sehingga pengertian melawan hukum maksudnya adalah melawan undang-undang jadi merupakan perbuatan melawan hukum yang formal. Sebaliknya perbuatan yang tidak memenuhi rumusan undang-undang tetapi menurut norma-norma atau kenyataan dalam masyarakat dianggap perbuatan yang dilarang hal itu disebut perbuatan melawan hukum secara materiil.

Meskipun dalam konvensi tidak disebutkan sanksi pidananya apabila melanggar ketentuan yang ada, tetapi unsur-unsur yang dilarang mendiskriminasikan wanita banyak tersirat dalam unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP atau UU lainnya. Di dalam Pasal 103 KUHP

³⁶ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : UNDIP, h. 43

sudah ditentukan, bahwa aturan yang ada di KUHP berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang diatur oleh UU di luar KUHP kecuali ditentukan lain. Oleh karena itu ketentuan yang ada dalam KUHP dapat dijatuhkan pula pada pelanggaran ketentuan Konvensi Wanita selama memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal dalam KUHP.

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti 1. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, pernyataan cita-cita, tujuan.³⁷ Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah "*policy*" (Inggris atau politiek (Belanda)). Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸

Dari pengertian tersebut politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, h. 11

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 27

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sehingga politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan yang baik.

Lebih lanjut penggunaan istilah perempuan dalam tesis ini dengan pertimbangan dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN memakai istilah perempuan, demikian juga Departemen Pemberdayaan Perempuan disamping KUHP R.Sugandhi. Menurut KKBI arti kata perempuan adalah: 1. Orang(manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui; 2. Isteri, bini. Sedang wanita adalah perempuan dewasa, kaum putri.³⁹ Istilah perempuan berasal dari akar bahasa Melayu yang berarti “empu” – induk, artinya “yang memberi hidup” sehingga lebih dinamis dan syarat makna dibanding istilah “wanita”. Dengan sebutan “perempuan” diharapkan dia tidak sekedar menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi-potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro. Meskipun ada juga yang menggunakan istilah wanita, namun keduanya pada hakekatnya merupakan terjemahan dari kata *woman*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan katar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, h. 670 dan 1125.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulatif hukum pidana di dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan selama ini terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP
2. Untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan formulatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sangat penting guna memberikan perlindungan bagi perempuan dari kejahatan tersebut.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam pembuatan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) khususnya pada buku II yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Disamping secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran akademis bagi pengkajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan, yaitu kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang tindak pidana dan pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu pendekatan terhadap masalah ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan

yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang antara pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.⁴⁰ Penelitian hukum dapat diartikan sebagai penelitian terhadap “sistem hukum”. Kalau sistem hukum terdiri dari komponen “substansi hukum (*legal substance*), “struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), maka penelitian hukum (penelitian sistem hukum) tentunya dapat meliputi kajian/penelitian terhadap ketiga komponen tersebut baik salah satu maupun keseluruhan.⁴¹

Pada tesis ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum, yaitu substansi hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dan juga hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang kebijakan formatif penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan hukum pidana merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan memberikan gambaran ketentuan yuridis mengenai tindak pidana kekerasan dalam KUHP, dan selanjutnya dibandingkan dengan konsep-konsep dasar kebijakan hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, maupun ketentuan-

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, h.61.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Unsoed Purwokerta, h. 8.

ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.⁴²

Perbandingan hukum tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang ketentuan hukum yang sebaiknya guna penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Perbandingan hukum itu dilakukan dengan cara membandingkan dengan konvensi internasional maupun dengan konsep KUHP. Pendekatan yuridis itu sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas, pendekatan secara sempit adalah penggunaan metode hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis dalam keseluruhan perangkat norma. Sedangkan metode yuridis dalam arti luas adalah apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dan pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatan.⁴³

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 1.

⁴³ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni. h. 5.

Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁵ Penelitian deskriptif juga dimaksud untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa menggunakan suatu hipotesa dan perhitungan statistik.⁴⁶

Dimana dalam penelitian ini akan digambarkan tentang kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan baik dalam hukum positif dan pelaksanaan di lapangan berupa putusan-putusan pengadilan, disamping itu dengan mengadakan analisis serta membandingkan sesuai dengan ketentuan lain yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga lebih dititik beratkan pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut :

⁴⁴ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung : Alumni, h. 141.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, h. 10.

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, h. 4.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - a) Garis- garis Besar Haluan Negara
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Yurisprudensi yang terkait dan relevan.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Rancangan KUHP
 - b) Hasil-hasil penelitian
 - c) Hasil karya ilmiah yang berkaitan judul tesis
 - d) Hasil pertemuan forum ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia. Disamping itu suatu penelitian yang dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁷

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 12.

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif maka bahan pustaka merupakan data dasar yang didalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder dengan ciri-ciri umum sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya keadaan siap terbuat (*ready made*),
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu,
- c. Data sekunder diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁴⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*kueisioner*)⁴⁹.

Sedangkan Soejono Soekanto mengatakan bahwa metode pengumpulan data terdiri dari alat-alat pengumpul data berupa studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*), kemudian dalam jangka waktu yang diperlukan, serta cara-cara yang dapat ditempuh apabila menemui kesulitan pada proses penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Pada tesis ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Op.cit.* h. 28.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, h. 51.

dan wawancara. Sebagai suatu studi non manusia maka studi pustaka dapat diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, dan yurisprudensi yang mendukung obyek penelitian.⁵⁰

4. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif maka peneliti memegang peranan sebagai instrumen kreatif, dimana peneliti melacak fakta/informasi deskriptif dan sekaligus melakukan refleksi dan secara simultan menggunakan berpikir konvergen dan divergen dalam merakit sejumlah fakta/informasi ke tingkat konsep atau teori.⁵¹

5. Analisa Data

Dengan memakai pendekatan induksi-konseptualisasi maka peneliti membangun konsep dan teori berdasarkan dari fakta yang diperoleh. Akan tetapi dari fakta menuju ke konsep merupakan gerak melintas ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, bukan suatu perhitungan tabulasi dari data berasosiasi dengan konsep yang diketemukan.⁵² Penentuan metode kualitatif yang diuraikan secara diskriptis analitis, tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan penanggulangan kekerasan sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan

⁵⁰ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Ya3, Malang, h. 81.

⁵¹ *Ibid*, h. 45.

⁵² *Ibid*, h. 90.

tentang kebijakan penanggulangan kekerasan dengan hukum pidana dalam suatu undang-undang yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang tesis ini, maka dikemukakan tentang sistematika penulisan. Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab ditambah dengan daftar pustaka .

Pada bab satu tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang, permasalahan, kerangka teori, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab dua tentang tinjauan pustaka, yang berisi arti dan pengertian tindak kekerasan, pengertian tindak kekerasan terhadap perempuan, dan pengertian kebijakan formatif/legislatif.

Pada bab tiga memaparkan tentang hasil penelitian dan analisis, yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menguraikan, tindak kekerasan terhadap perempuan dalam kebijakan hukum pidana positif (KUHP), formulasi/kriminalisasi dan formulasi sanksi pidana kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP. Sedangkan bagian kedua mengupas tentang kebijakan formatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan pada perempuan, serta hal-hal yang dapat dijadikan perbandingan dalam membuat kebijakan formatif hukum pidana. Pada bagian ini berisi tentang konsep KUHP mengenai kejahatan kesusilaan

khususnya tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan, disamping itu juga dipaparkan perbandingan menurut konvensi internasional dan beberapa KUHP asing, khususnya mengenai tindak pidana kesusilaan.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari tesis dan saran-saran yang diperlukan/relevan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

1. Arti dan Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.

Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Beberapa istilah yang dimaksud sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh di hukum.¹ Moeljatno, mengatakan bahwa istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana dengan uraiannya sebagai berikut :

“Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh suatu kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana yang ditujukan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu”.²

¹ M.Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya, h. 1.

² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 5.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana, dimana beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang disebut dengan pandangan dualistis, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Sedang yang tidak memisahkan disebut pandangan monistis, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana.³ Utrech, menggunakan istilah “peristiwa pidana”, karena istilah tersebut meliputi perbuatan (*handelingen* atau *doen*, positif) atau melakukan (*verzuim* atau *natalen*, negatif) maupun akibatnya. Satochid Kartanegara, memakai istilah tindak pidana karena tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan, berbuat (*actieve handeling*) dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*pasieve handeling*). Dalam perumusan tersebut harus pula tercakup semua unsur dan delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidananya pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut.⁴ Penulis lebih cenderung memakai istilah tindak pidana dalam tesis ini karena dalam perundang-undangan kita saat ini banyak memakai istilah tindak pidana (KUHP, Konsep KUHP, tindak pidana narkoba dan sebagainya).

³ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH. Undip, h. 45.

⁴ EY. Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni, AHM PTM, h. 209.

Lebih lanjut Moeljatno memberikan pengertian tentang tindak pidana (delik) adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵

“Dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tertentu dalam pergaulan masyarakat dan cicit-citakan oleh masyarakat itu”.⁶

“Maka perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formal, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestand maszgheit*) dan unsur material, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswidristeit*), tidak kurang dan tidak lebih dari itu”.⁷

Tresna, mengemukakan mengenai peristiwa pidana, yaitu: “suatu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, tindakan atau perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁸

Di dalam hukum pidana dikenal asas *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya : “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu”. Asas ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu

⁵ Moeljatno, 1987, *op cit*, h. 54.

Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang (Roeslan Saleh, 1982, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, h. 3.

⁶ Moelyatno, *op cit*, h. 21

⁷ *Ibid*, h. 24-25.

⁸ EY. Kanter dan Sianturi, *Op.Cit*, h. 210.

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.⁹

Dengan asas ini diperoleh suatu kepastian hukum, bahwa seseorang dapat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (telah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal itu, Moeljatno mengatakan tindak pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*”.

Pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang) selain melakukan *criminal act*, orang itu harus mempunyai kesalahan.¹⁰

Pendapat ini diikuti oleh Tim Penerjemah KUHP BPHN Departemen Kehakiman, yang menyatakan bahwa meskipun dipergunakan istilah tindak pidana (*actus reus*), harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana”.¹¹

⁹ Sudarto, 1990, *Op.Cit*, h. 22 : Jika diperinci, Pasal 1 ayat (1) berisi dua hal yaitu : a.Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan undang-undang, b. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

¹⁰ Moeyatno, *op.cit*, h. 57.

¹¹ Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, h. 114. Pengertian yang diberikan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional adalah: Perbuatan melakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Untuk menetapkan sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, merupakan tugas pemerintah dan pembuat undang-undang.¹² Namun tidak berarti semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana dan dapat diberi sanksi pidana. Atau hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan tindak pidana¹³

Penentuan ini harus dilakukan dengan bijaksana, selain disesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat, juga dipengaruhi oleh pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu merupakan jalan utama untuk mencegah dilanggarnya larangan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap kitab undang-undang hukum pidana memuat dua hal pokok,¹⁴ pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam, pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-olah negara menyatakan dan siapa yang dapat dipidana. Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Mengenai hal ini Muladi, mengatakan bahwa dalam konteks hukum pidana material, permasalahan akan berkisar pada tiga permasalahan pokok

¹² Sudarto, *Op.cit.* h. 42.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, op cit, h. 13.

¹⁴ Sudarto, *Op.cit.* h. 22: Jika diperinci, Pasal 1 ayat (1) berisi dua hal yaitu : a. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan undang-undang, b. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan.¹⁵

Sebagai konsekuensi diakuinya asas legalitas ini, maka menurut Moeljatno dikehendaki adanya beberapa hal:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁶

Dilihat dari sudut dogmatis- normatif, memang materi substantif atau masalah dari Hukum Pidana terletak pada masalah mengenai : a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu dan; c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah (1) masalah "tindak pidana" (2) masalah "kesalahan" dan (3) masalah pidana.¹⁷

¹⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Undip, h. 50.

¹⁶ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 25.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang : Undip, h. 16.

Tindak Pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adanya (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam UU, (3) bersifat melawan hukum sehingga “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang diancam dengan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum(pidana).¹⁸

Unsur-unsur tindak pidana menurut Soedarto sebagai berikut: 1. Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan); 2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif); 3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 4. Diancam dengan pidana.¹⁹

Adapun perbuatan-perbuatan pidana dalam KUHP saat ini dibagi atas kejahatan (*misdruijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), meskipun dalam KUHP sendiri tidak ada pasal satupun yang memberikan pengertian/definisi tentang kejahatan. Namun demikian pengertian kejahatan dan pelanggaran dapat diketemukan dalam Memorie van Toelichting (MvT), yang menyatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.²⁰

¹⁸ Moeljatno, *op Cit*, h. 63.

¹⁹ Soedarto, *Op Cit*, h. 42.

²⁰ Moeljatno, *op Cit*, h. 71.

Disamping itu ada perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran menurut Gewin yaitu *crimineel onrecht* (kejahatan) adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar peri keadilan Tuhan serta undang-undang-Nya. Sedangkan *politie onrecht* (pelanggaran), adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum, yang diatur oleh Pemerintah. Disamping pendapat Oreutzberg yang membedakan *crimineel onrecht* adalah perbuatan yang menentang hukum pada umumnya, sedangkan *politie onrecht* adalah pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.²¹

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana (*punishble*). Penetapan dapat dikenakan sesuatu perbuatan sanksi pidana, yang berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatan itu sebagai kejahatan, dilakukan oleh penguasa.

Mengingat bahwa jenis tindak pidana kekerasan yang sering terjadi pada perempuan adalah kejahatan maka tesis ini lebih difokuskan pada masalah kejahatan kekerasan. Kata kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia.

²¹ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, tanpa kota : Balai Lektor Mahasiswa, h. 111.

Pengertian kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis²², secara yuridis bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

Sedangkan pengertian secara sosiologis bahwa kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.²³

Dalam kamus hukum yang dimaksud kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran.²⁴ Kejahatan pertama-tama adalah suatu konsep yuridis tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.²⁵

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.

Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang

²² R. Susilo, 1985, *Kriminologi*, Bogor : Politea, h. 11.

²³ *Ibid*, h. 13.

²⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 81.

²⁵ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : Rajawali, h. 31.

itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.²⁶ Hal ini menunjukkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

1. Pengertian praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapatkan reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan ini mengindentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis.

Kejahatan dalam arti yuridis dapat dilihat misalnya dalam KUHP

²⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang : Undip, h. 11.

hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, dapat pula dijumpai hukum pidana khusus yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.²⁷

Berbagai faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal.²⁸

Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.
- b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (*endogen*) misalnya *mental disorder*, kadar emosional tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan, pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat.²⁹

Niat dan kesempatan tersebut terjalin menjadi kesatuan yang utuh, yang

²⁷ Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologis Kriminal*, Jakarta : Pradya Paramitha, h. 57.

²⁸ Tumbu Saraswati, 1994, *Kejahatan yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi Ke VII, h. 1.

²⁹ *Ibid*, h. 2.

satu sama lain saling menunjang, saling mendukung dan tidak terpisah, karena tidak mungkin dilakukannya kejahatan jika tidak ada salah satu faktor tersebut.

Lebih lanjut Soedjono mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban- korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

J.E. Sahetapy berpendapat, “berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu”.³⁰

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kejahatan merupakan perkosaan atas norma. Penjahatnya telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya derita dan nestapa. Ada norma hukum yang disimpangi, dan ada perasaan masyarakat yang disakiti sehingga hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial.

³⁰ J. E. Sahetapy, 1987, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Alumni, h. 19.

Tindak kejahatan kekerasan, atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung pada masyarakat sendiri. Untuk itu perlu dirumuskan dan pembatasan yang jelas tentang pengertian terminologi kekerasan itu sendiri. Rumusan pengertian itu haruslah bersifat obyektif, dengan perkataan lain bahwa bukan perasaan subyektif korban yang dipakai sebagai ukuran karena setiap subyek mempunyai ukuran yang berbeda mengenai kekerasan. Dalam literatur terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan terhadap orang lain, yaitu *Violence* (kekerasan) dapat diartikan sebagai:³¹

1. *Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage or fury,*
2. *Physical force unlawfully exercised; abuse of force; that force is employed against common rights, against laws, and against public liberty,*
3. *The exertion of physical force so as to injure, damage or abuse.*

Kekerasan disini dapat diartikan antara lain (1) tindakan paksaan yang tidak adil atau tak beralasan dengan disertai nafsu, kekejaman, atau kemarahan (2) paksaan secara fisik yang tidak dilakukan berdasarkan hukum, penyalahgunaan pemaksaan; paksaan yang dilakukan melawan hak-hak umum, hukum dan kebebasan publik, (3) penggunaan kekerasan fisik untuk melukai, merusak atau menyiksa.

³¹ Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran, dalam T.O.Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : Alumni, h. 266.

Disamping itu ada beberapa istilah lainnya seperti *tort*, *assault*, dan *battery*. Pengertian *tort* ini menurut Buckley adalah *a wrong injury to a person or a person's property*. Pengertian *tort* ini terbagi ke dalam tiga kategori besar yaitu *tort* dengan sengaja (*intentional tort*), kelalaian (*negligence*) dan *strict liability*.

Sedangkan pengertian *battery* adalah :

"Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements";

1. *the defendant's conduct (act or omission);*
2. *his "mental state" which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act;*
3. *the harmful result to the victim, which may be a bodily injury or an offensive touching".*³²

Pengertian *battery* disini dapat diartikan pemukulan yang bersifat kriminal, didefinisikan sebagai penerapan kekerasan yang tidak sesuai hukum terhadap sesama, dibagi menjadi 3 (tiga) elemen dasar sebagai berikut : (1) tingkah laku terdakwa (berpura-pura atau menghilang), (2) keadaan mentalnya yang mungkin bermaksud untuk membunuh, melukai atau kelalaian pidana/kriminal, atau mungkin pelaksanaan tindakan yang tidak sah, (3) akibat yang membahayakan terhadap korban, yang mungkin berupa luka badan.

Pengertian *assault* dalam Black's Law Dictionary adalah:

"Any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another... .."

"Any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm"

³² Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, ST Paul Minn West Publishing Co, h. 139.

"An assault may be committed without actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another" ³³

Pengertian *assault* antara lain sebagai usaha yang disengaja atau ancaman apapun juga untuk melukai seseorang, memperlihatkan kekerasan yang disengaja seperti memberikan alasan kepada korban untuk menakuti atau menghendaki kerugian badani, dan penyerangan bisa dilakukan tanpa benar-benar menyentuh, memukul, atau melakukan perbuatan yang melukai badan kepada orang tersebut atau yang lainnya.

Kata *battery* ini sering dikombinasikan dengan "*assault and battery*". Pengertian *assault* dan *battery* adalah: "*Any unlawful touching of another which is without justification or excuse*". Persinggungan/ persentuhan apapun juga yang tidak sah tanpa dasar kebenaran maupun alasan.

Arti dan pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP menentukan bahwa kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam penjelasan pasal dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai

³³ *Ibid*, h. 105.

kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.³⁴ Dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh kali, atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapatkan cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit tidak memberikan definisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah:

1. tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).
2. Adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik..
3. Adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.³⁵

³⁴ R.Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, h. 107.

³⁵ Hudioro, 1984, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi FISIP UI, h. 3.

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.³⁶ Menurut Sudarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan.³⁷ Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.

Dalam kriminologi terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan yaitu : kekerasan individual, kekerasan institusional, kekerasan struktural dan kekerasan revolusioner. Kejahatan-kejahatan kekerasan perorangan seperti pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling menakutkan.

Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak dapat dilepas kaitannya dari kekerasan struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang

³⁶ H. A. K. Mochammad Anwar (Dading), 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Bandung : Alumni, h. 25.

³⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 25 – 26.

mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya. Ada lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan menurut Soejono Soekanto adalah adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapatkan materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.³⁸

Menurut Sudarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan. Daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman kekerasan itu.³⁹ Sedangkan menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Mulyana W Kusumah, mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.⁴⁰

³⁸ Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 24.

³⁹ Sudarto, *Ibid.* h. 25 – 26.

⁴⁰ Mulyana W. Kusumah, *Ibid.* h.42.

Mengenai pola-pola kekerasan, menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip Mulyana W. Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni :

- a. Kekerasan legal: kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya; sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindak tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi: Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional: Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran, serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*): Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "raw

violence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.⁴¹

Tindak pidana kekerasan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Kekerasan individual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atas sekelompok orang terhadap seorang atau seorang terhadap sekelompok orang tidak sulit untuk ditangani secara hukum.

Pada dasarnya kekerasan merupakan salah satu sifat alamiah yang ada dalam diri setiap manusia, tak ubahnya dengan sifat-sifat manusia yang lain seperti kelembutan, pemarah, keramahan sabar dan sebagainya. Bentuk atau perwujudan dari kekerasan baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tergantung pada kondisi yang melingkupi individu.

Lebih lanjut I. Marsana Windhu, sebagaimana dikutip Noeke Sri Wardani mengambil dimensi penting dari kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan *pertama*, kekerasan fisis dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisis. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisis dan psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisis dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisis saja, tetapi dapat mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.
- b. Perbedaan *kedua*, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberikan imbalan. Dalam sistem

⁴¹ *Ibid*, h. 26.

imbalan sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan euphoria. Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.

- c. Perbedaan *ketiga*, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisis dan psikologis. Contohnya adalah tindakan melempar batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.
- d. Perbedaan *keempat*, ada subyek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Dampak atau akibat kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia kongkrit), sedangkan kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia kongkrit. Untuk kasus yang terakhir ini berarti kekerasan sudah menjadi bagian dari struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Lebih lanjut Galtung menjelaskan tentang kekerasan struktural ini dengan mencuatkan “situasi-situasi negatif” seperti ketimpangan yang merajalela, sumberdaya, pendapatan, kepandaian, pendidikan,serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumberdayapun tidak merata.
- e. Perbedaan *kelima*, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai “kesalahan”. Untuk membedakan, Galtung melihat konsep kesalahan sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi-Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan dengan tujuan daripada akibat dari tindakan. Hal ini berlawanan dengan definisi kekerasan Galtung yang menitikberatkan pada akibat.
- f. Perbedaan *keenam*, yang tampak dan yang tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata (*manifest*), baik yang personal maupun yang struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*), tetapi bisa dengan mudah meledak. Galtung berpendapat bahwa kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat relisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Misalnya saja, adanya kekejaman, pembunuhan seperti yang terjadi dengan perkelahian rasial atau agama di India dan Banglades.

Situasi ini oleh Galtung disebut sebagai situasi keseimbangan yang goyah atau *a situation of unstable equilibrium*⁴²

Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175) :

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu pancaindera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh
- f. daya pikir terganggu selama lebih empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Secara garis besar tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, tempat kerja maupun dalam masyarakat. Dalam tesis ini dibahas mengenai tindak kekerasan yang sering terjadi pada perempuan, khususnya *kejahatan kesusilaan*.

⁴² I. Marsana Windu, 1995, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu tentang Kejahatan Kekerasan*, Semarang: Tesis, Undip, h 70.

Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II yang merupakan jenis “kejahatan” dan dalam Bab VI Buku III yang termasuk jenis “ pelanggaran”. Adapun yang termasuk dalam dalam kelompok “kejahatan kesusilaan” (Pasal 281- 303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/ bersifat porno (Pasal 281 – 283)
- b. zinah dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284 – 296);
- c. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- e. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);
- f. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g. penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302);
- h. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).⁴³

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan di dalam KUHP (Pasal 532 – 547) meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532 – 535)
- b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536 - 539)
- c. yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544),
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545)
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546)
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Tidak ada penjelasan resmi mengenai pengertian “kesusilaan” itu sendiri dalam KUHP, meskipun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* h. 294.

(KBBI) kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti: baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Kesusilaan disini karenanya diartikan sebagai berkaitan dengan adab dan sopan santun, perihal susila.⁴⁴

Lebih jauh R. Sugandhi dan R. Soesilo memberikan definisi mengenai kesusilaan dengan “rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan yang semuanya dilakukan dengan perbuatan”. Selanjutnya bahwa “sifat merusak kesusilaan kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan di tempat itu”.⁴⁵

Definisi kesusilaan ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat, sementara itu apa yang diatur dalam Bab Kesusilaan pada dasarnya merupakan kejahatan seksual (*sexual violence*), berarti bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah tindak kejahatan terhadap diri seseorang, yakni berkaitan dengan persoalan seksual.

Hal ini sesuai dengan pembahasan dalam tesis ini yaitu kekerasan terhadap perempuan, khususnya kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh dunia, kasus-kasus kekerasan ini terjadi hampir setiap hari secara universal di semua

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. h. 76.

⁴⁵ R. Sugandhi, 1981, dan R. Soesilo, 1996, *KUHP*.

budaya dan negara. Hal ini diungkapkan oleh Jane Roberts Chapman, pendiri *Center for Women Policy Studies*, bahwa dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*family violence*), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.⁴⁶

Tindak kekerasan terhadap perempuan ini sangat luas cakupannya, dapat berlangsung dalam lingkup personal, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan oleh orang tak dikenal, gang rape. Menurut Kristi Poerwandari⁴⁷ kekerasan terhadap perempuan juga berdemensi fisik, psikologis maupun seksual, yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan.

Istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti segala bentuk kekerasan yang berdasarkan gender, yang akibatnya dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.⁴⁸

⁴⁶ Jane Roberts Chapman, 1990, *Violence Against Women as a Violation of Human Rights*, dalam *Social Justice*, Vol 17.1., Summer, 1990.

⁴⁷ Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Psikologis*, dalam T.O.Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung : Alumni, h. 277.

⁴⁸ Triningsih, 1998, *Pengalaman Sebuah Women's Crisis Center*, dalam Natalie Kollmann, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, h. 2.

Dalam rangka memahami istilah kekerasan terhadap perempuan, perlu dikaji secara mendalam, karena kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik semata, sedangkan kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumber maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme.⁴⁹

Lebih lanjut mengenai istilah kekerasan terhadap perempuan maka di dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan definisi sebagai berikut : Pasal 1 nya memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁵⁰

⁴⁹ Mansour Faqih, dalam A. Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung : Refika Aditama, h. 30.

⁵⁰ Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1994, Jakarta : Kerjasama Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dan Ford Foundation.

Sementara itu Pasal 2 Deklarasi tersebut membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisionil lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Definisi kekerasan pada perempuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada *psysical force*, akan tetapi juga *non-physical force*, misalnya *psychological force*, yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan *psysical force*.⁵¹

Hal ini diakui oleh masyarakat internasional, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam *Platform for Action* yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, yakni:

Any act of gender-bassed violence that results, or is likely to result in, psycal, sexual or psychological harm or suffering to women, including

⁵¹ *Ibid*, h. 2.

*threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.*⁵²

Dalam konferensi ini disebutkan bahwa tindakan kekerasan apapun yang mendasarkan gender yang mengakibatkan, atau yang mungkin menyebabkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seks atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman-ancaman, kekerasan atau kesewenang-wenangan terhadap kebebasan, baik yang terjadi di tempat umum maupun kehidupan pribadi.

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan tersebut merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di dunia. Senada dengan itu, Harkristuti Harkrisnowo berpendapat, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang perempuan, baik secara fisik maupun non fisik. Argumentasi bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan harus lebih luas dari sekedar tindak kekerasan fisik didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tindakan kekerasan non fisik tidak jarang mempunyai dampak yang lebih serius daripada yang fisik.⁵³

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat berupa fisik maupun psikis, selain itu dapat juga dilakukan secara aktif (menggunakan

⁵² United Nations, 1996, *The Beijing Declaration and The Platform for Action*, New York : UNL Departement of Public Information, h. 73.

⁵³ Harkristuti Harkrisnowo, 1992, *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Jakarta : Makalah pada Semiloka "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", diselenggarakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), h. 2.

kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu, sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.⁵⁴

Lebih jauh tindak kekerasan terhadap perempuan mencakup suatu permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan ditempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).⁵⁵

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti pemukulan, tendangan, penganiayaan, tetapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata meremehkan, penghinaan dan sebagainya. Lebih lanjut bentuk-bentuk/dimensi kekerasan terhadap perempuan antara lain sebagai berikut:

- (1) **Fisik**, mencakup perbuatan memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh;
- (2) **Psikologis**, mencakup berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat,dll);

⁵⁴ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam T.O. Ihromi, Op cit, h. 267.

⁵⁵ Sulistyowati Irianto, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berprespektif Feminis)*, Artikel dalam Jurnal Perempuan, Edisi 10, Februari-April, h. 9.

- (3) **Seksual**, mencakup tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktifitas-aktifitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban;
- (4) **Finansial**, mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban;
- (5) **Spiritual**, mencakup tindakan merendahkan keyakinan korban dan kepercayaan, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.⁵⁶

Hal senada juga diungkapkan dalam Laporan Amerika Serikat Tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1998, menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi antara lain berupa :

1. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar dan sebagainya. Terkadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemeriksaan),
2. Kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tetapi dampaknya bisa sangat memutus-asakan apabila berlangsung berulang-ulang, termasuk dalam kekerasan emosional ini adalah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemoahkan. Akan tetapi bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi, sehingga identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis ini sulit diukur. Jenis tindakan yang bersifat verbal abuse, pelecehan, sikap memiliki berlebihan, isolasi, ancaman dapat dimasukkan kedalam kekerasan psikis ini.

⁵⁶ Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologis Feministik*, dalam Achie Sudarti Luhulima, *Op. Cit.*, h. 11-12.

3. Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat kejadiannya yang sangat tersembunyi yaitu hubungan intim suami isteri, antara lain pemaksaan hubungan seksual. Perkosaan oleh suami atas isteri tidak dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang, disamping norma-norma budaya menetapkan bahwa masalah antara suami isteri adalah urusan pribadi dan kekerasan di rumah terhadap wanita jarang dilaporkan.⁵⁷

Sedangkan yang dikatakan sebagai kekerasan ekonomi misalnya menjual atau memakai isteri bekerja sebagai pelacur atau menghambur-hamburkan penghasilan isteri untuk bermain judi, minum-minuman keras dan sebagainya.⁵⁸ Adapun beberapa bentuk kekerasan yang pada umumnya terjadi pada perempuan menurut Kristi Poerwandari⁵⁹ antara lain :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dialami perempuan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai isteri atau anggota keluarga lain (misal, anak, adik ipar). Meskipun demikian kekerasan jenis ini sulit untuk diungkap antara lain karena (a) cukup banyak pihak menganggap hal demikian lumrah saja (bahkan menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan suami pada isteri; (b) konflik dalam rumah tangga sering dilihat sebagai masalah internal keluarga; (c) Pelaku maupun korban sering menutupi kejadian yang sesungguhnya alasannya urusan keluarga dan hak pribadinya juga menjaga kehormatan keluarga.
2. Kekerasan Seksual dan Perkosaan, adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh satu

⁵⁷ C/Barda/internet/HAM Wanita, 4/22/2002.

⁵⁸ www.Meneg.PP.go.id.

⁵⁹ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologis Feministik*, dalam Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni, h. 19-20.

pihak lainnya. Korban dapat berada dibawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi padanya. Perkosaan adalah tindakan *pseudo seksual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi, dan perendahan pada suatu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku). Sementara itu kekerasan seksual, dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan-perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktifitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

3. Pornografi, dapat digolongkan dalam bentuk kekerasan seksual, berasal dari kata *pornea* artinya pelacur rendahan; dan *grphos* artinya tulisan dan gambar. Pornografi dapat tampil dalam bacaan, film, video, majalah, internet, telpon seks, dan lainnya dimana realitas yang ditampilkan adalah bahwa perempuan adalah makhluk yang rendah dan tidak berharga dan hanya sebagai sekedar obyek seksual yang boleh dieksploitasi dan dimanipulasi. Yang menakutkan dari pornografi adalah efeknya dalam menyebarkan kekerasan terhadap perempuan, dimana perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya akan dianggap wajar, dan akan dapat merangsang birahi laki-laki pelaku kekerasan.
4. Pelecehan Seksual, dalam bentuk gurauan porno, komentar verbal tentang bentuk tubuh perempuan yang mengobayekkan, merendahkan dan mengarah pada pemikiran seksual, sentuhan

yang tidak dikehendaki, sampai pada pemaksaan melakukan tindak seksual. Tindak kekerasan ini dapat secara langsung dikaitkan dengan ancaman terhadap posisi kerja perempuan (misalnya atasan yang memaksa berhubungan seksual, bila tidak, korban dipecat), dapat pula tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal, tetapi memunculkan ketakutan dan dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban. Meskipun dapat dianggap lebih ringan intensitas kekerasannya akan tetapi jelas merendahkan, eksploitatif dan mengintimidasi perempuan.

Meskipun tindak kekerasan terhadap perempuan sudah diangkat sebagai isu global,⁶⁰ tetapi pada umumnya sangat sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan karena hal ini berarti harus memasuki wilayah yang sensitif dari kehidupan perempuan, dan dimana terkadang perempuan sendiri sulit untuk lebih terbuka dalam mengungkapkannya. Terlebih lagi jika kekerasan tersebut menyangkut masalah kekerasan rumah tangga ataupun kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan itu sendiri. Adapun menurut E.Kristi Poerwandari⁶¹ semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya, menurut dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar :

⁶⁰ Misalnya terbukti dalam keputusan Konferensi Dunia IV tentang Perempuan pada tahun 1995 yang dituangkan dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* berisi "12 areas of concern", dua diantaranya menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian juga pada *Vieena Declaration and Programme of Action* (1993), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979), dan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (1993).

⁶¹ Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Psikologis*, dalam T.O.Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung ; Alumni, h.277.

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal; berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain. Termasuk disini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, bekas isteri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan dalam area publik; berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Dapat dimasukkan di sini, berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja termasuk untuk kerja-kerja domestik, misalnya pada *baby sitter*, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, di pasar, restoran, tempat-tempat umum lain); di lembaga-lembaga pendidikan; dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dll) maupun bentuk-bentuk lain.
3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara; Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan/dibiarkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Selama ini kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum mencerminkan frekuensi peristiwa yang sebenarnya dalam masyarakat, karena

sebagian besar tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan tindak kekerasan terhadap wanita seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan, antara lain ketiadaan statistik yang akurat, menganggap bahwa kekerasan tersebut (*sexual*) adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah (*sanctity of the home*), berkaitan dengan budaya (*cultural sovereignty*), ketakutan terhadap suami.⁶² Disamping itu dalam hal tidak terungkapnya kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan selama ini disamping disebabkan faktor sosial budaya masyarakat, juga oleh korban sendiri antara lain disebabkan :

- (a) si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologi;
- (b) si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri ;
- (c) si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidannya si pelaku;
- (d) si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasakan membuat makin terluka);
- (e) si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya);
- (f) lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor;
- (g) keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapatkan perlindungan khusus dari penegak hukum;
- (h) ketaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan sebuah tindak kekerasan terhadap perempuan.⁶³

⁶² Muladi, 1997, *Hak Azasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Undip, h.36

⁶³ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achie Sudarti Luhulima, *Op.cit*, h. 82 – 83.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan dan mengatur definisi mengenai tindak kekerasan, dan juga tindak pidana kekerasan yang diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik, tidak menyangkut kekerasan secara psikis maupun seksual.

Konsep KUHP 1999/2000 memberikan pengertian tentang kekerasan yaitu bahwa kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 150 Konsep), dan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160 Konsep).

Definisi kekerasan dalam Konsep sebenarnya sama dengan yang tersirat dalam KUHP yaitu kekerasan itu hanya bersifat fisik saja, dan tidak memakai atau mengatur pengertian dan bentuk kekerasan terhadap perempuan secara khusus.

B. Pengertian Kebijakan Formulatif / Legislatif

Di dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi,⁶⁴ perkembangan itu akan diikuti oleh perkembangan lainnya, antara lain di bidang hukum. Perubahan yang terjadi akibat perkembangan itu akan mengakibatkan perubahan nilai-nilai. Dalam pengertian yuridis, perubahan

⁶⁴ Modernisasi diartikan sebagai "proses penyesuaian diri dengan konstelasi pada waktu ini" (Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, h. 27).

nilai menyebabkan perubahan nilai yuridis yang oleh Oemar Seno Adji dijelaskan sebagai berikut ⁶⁵:

“Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakankriminalisasi perbuatandekriminalisasi.”

Kriminalisasi ⁶⁶ perbuatan disini maksudnya adalah suatu proses yang menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana karena belum diatur di dalam undang-undang hukum pidana, kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana dan diancam dengan pidana, sehingga perbuatan dimaksud dinyatakan sebagai tindak pidana.

Friedmann (1972) menyatakan bahwa perubahan nilai menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana⁶⁷ misalnya pencemaran lingkungan hidup, penarikan cek kosong, pelepasan uang dan gadai gelap.

⁶⁵ Oemar Seno Adji, 1984, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta Erlangga. h. 266

⁶⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 31-32, : Dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

⁶⁷ Rusli Effendy, Andi Zainal Abidin Farid, 1980, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, BPHN, Departemen Kehakiman, h. 65.

Sehubungan dengan kriminalisasi suatu perbuatan, Sudarto mengemukakan beberapa kriteria yaitu bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki dengan ukuran bahwa perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.

Selain itu harus pula memperhatikan "*cost benefit principle*" artinya kriminalisasi sesuatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya, jangan sampai aparat penegak hukum "*over belast*" memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.⁶⁸

Selain masalah kriminalisasi maka usaha pembaharuan hukum pidana dihadapkan juga masalah dekriminalisasi, yaitu perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana, misalnya mengenai delik kesusilaan. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini (KUHP) secara formal tidak melarang adanya pelacuran, dan hanya menyebutkan larangan mengadakan tempat-tempat pelacuran, perniagaan wanita dan laki-laki belum dewasa (untuk tujuan pelacuran), dan memberikan ancaman pidana kepada mucikari (Pasal 296, 297, dan Pasal 506 KUHP). Dalam kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah justru mendirikan tempat-tempat pelacuran sebagai usaha melokalisir pelacuran, hal mana merupakan gejala dekriminalisasi yang nyata terhadap perbuatan yang diancam pidana dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, *ibid*, h. 100 – 101.

Menurut Bassiouni⁶⁹, keputusan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada kebijakan yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk :

- a. *The proportionally of the means used in relationship to the outcome obtained.*
- b. *The cost analysis of the outcome in relationship to the objectives sought.*
- c. *The appraisal of the obyectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power.*
- d. *The social impact of criminalization and decriminalization in terms of secondary effects.*

Proses perubahan nilai (yuridis) dalam suatu peraturan/perundang-undangan tidaklah dapat dilepas dari adanya kebijakan pembuat undang-undang (legislatif).

Menurut Barda Nawawi Arief⁷⁰ yang dimaksud dengan kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.

Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan, yang dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif, merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan

⁶⁹ Bassiouni, 1992, dalam Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, h. 161 – 162.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, h. 60.

pidana yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Menurut G.P.Hoefnagels⁷¹ landasan legislatif sangat penting bagi suatu kebijakan pidana yang antara lain mengatakan bahwa efektivitas merupakan prasyarat untuk keabsahan dan bahkan merupakan unsur yang patut diperhitungkan dalam hal pidana, tetapi efektivitas itu sendiri bukanlah jaminan untuk keadilan. Pidana dibatasi oleh legalitas.

Menurut Herbert L. Packer⁷² termasuk salah satu masalah sentral dalam hukum di bidang panitensier, yang merupakan masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.

Berbicara mengenai masalah kebijakan, pada hakikatnya hukum pidana⁷³ (*penal policy*) tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*)⁷⁴, yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Mengenai konsep rasionalitas di bidang politik kriminal, Karl O. Christiansen, mengemukakan : “ ...*the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods*”.⁷⁵

⁷¹ G. P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side Of Criminology*, Holland, Kluwer Deventer. h. 139.

⁷² Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, h. 13 – 15.

⁷³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, h. 28 : Kebijakan atau politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

⁷⁴ Sudarto, *op cit*, h. 43. Menurut G.P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “a rational total of the responses to crime” (Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit*, h. 163).

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, *op cit*, h. 94.

Dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), terdapat dua masalah sentral yang menurut Barda Nawawi Arief meliputi masalah penentuan⁷⁶:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal atau politik kriminal mempunyai tiga pengertian⁷⁷ yaitu dalam arti sempit, luas dan arti yang paling luas.

Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari realisasi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Mengenai tujuan kebijakan kriminal dikemukakan di dalam "*summary report*" dari 34 th International Training Course yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo, Tahun 1973 :

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *ibid.*, h. 32.

⁷⁷ Sudarto, *Op Cit.*, h. 113 – 114.

Most of the group members agreed after discussion that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by term like "happiness of the citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality".⁷⁸

Dalam *summary report* disebutkan bahwa sebagian besar anggota kelompok setelah berdiskusi menyetujui bahwa perlindungan dari masyarakat dapat diterima sebagai tujuan akhir dari kebijaksanaan kriminal, meskipun bukan tujuan puncak/utama masyarakat, yang mungkin dapat diberi istilah "kegembiraan warga negara", suatu kehidupan yang sehat dan berbudaya, kesejahteraan sosial atau persamaan.

Kebijakan kriminal memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan sosial, sebab sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁷⁹

Adapun tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya "kebahagiaan masyarakat/penduduk" (*happines of the citizens*); "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*a wholesome*

⁷⁸ Summary Report: dari 34 th International Training Course, 1996, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, h. 31.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *op cit*, h. 3.

and cultural living), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*)⁸⁰ Kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik saja.

Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁸¹

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum yang lebih luas, meliputi dan merupakan perwujudan dari proses kebijakan tiga⁸² tahap yaitu tahap penetapan kebijakan (*tahap formulasi atau legislatif*), tahap penerapan kebijakan (*tahap aplikasi atau yudikatif*), dan tahap pelaksanaan kebijakan (*tahap eksekusi*).

Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, maka tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting, sebab

⁸⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, h. 158.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* h. 24.

⁸² Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi A, *Ibid*, h. 91. Marc Ancel menyatakan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu komponen dari “modern criminal science” Has in fact three essential components: criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, which is the explanation and application of the positive rules where by society reacts against the phenomenon of crime; finally, penal policy ... Marc Ancel, Ront Ledge & Kegan Paul, 1965, *Social Defence, A Modern Approach To Criminal Problem*, London, h. 4.

pada tahap inilah dirumuskan konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka tahap penetapan pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.⁸³ Sehingga dengan demikian kebijakan legislatif atau disebut juga sebagai kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, yang dituangkan ke dalam perundang-undangan dan meliputi :

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang,
- b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya,

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, h. 257.

- c. perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum.⁸⁴

Kebijakan hukum pidana, merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang integral dengan kebijakan sosial, dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana di dalamnya sekaligus tercakup perlindungan masyarakat.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.⁸⁵ Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan, dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*)

Politik kriminal dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan tindakan dari badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma pokok yang dianut oleh masyarakat. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan *reorientasi* dan *reformasi* hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-

⁸⁴ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, h. 198.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, h. 29.

kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.⁸⁶ Dimana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (*re-orientasi dan reevaluasi*) nilai-nilai yang melandasi dan memberikan isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (*reformasi*) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama (KUHP lama atau Wvs).⁸⁷ Adapun kebijakan yang dimaksud dalam penulisan tesis ini adalah kebijakan legislatif/formulatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 31.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 32.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Positif.

1. Fenomena Kasus Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan.

Realita tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh selama penelitian dapat dilihat pada data/ tabel sebagai berikut :

Data Kekerasan RSCM Jakarta Th 1996 – 1998

	1996	1997	1998
Laki-laki	403	440	553
Perempuan	39	32	50
Kekerasan tajam	18	16	28
Kekerasan tumpul	16	7	11
Pencekikan	3	5	30
Penjeratan	1	3	4
Penenggelaman	0	0	1
Pembakaran	0	0	1
Lain-lain	1	1	2

Sumber Data : RSCM , Jakarta, 1998

Selain itu data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan Women's Crisis Center¹ tercatat 98 kasus kekerasan domestik dengan bentuk kekerasan berganda/ berlapis (37,7 %), misalnya perempuan mengalami pemukulan (fisik) dan larangan menelpon dan keluar rumah seorang diri (tekanan psikologis) serta larangan mengambil dan mengeluarkan uang belanja tanpa seijin suami (tekanan ekonomi). Sementara dari kasus satu jenis kekerasan tertentu misalnya (7,1 %) adalah kasus perkosaan, dan (18,4 %) kasus kekerasan dengan tekanan ekonomi dan psikologis.

Berikut ini data tindak kekerasan yang diperoleh di Rifka Annisa Women Crisis Center :

Tahun	KTI	KDP	KTD	Perk.	P.Sek	KDK	JML
1994	10	3	2	1	2	-	18
1995	55	20	3	4	-	-	82
1996	64	24	3	8	3	-	102
1997	116	54	9	5	4	-	188
1998	125	51	6	11	13	-	206
1999	225	50	9	31	18	7	349
2000	225	92	-	25	28	2	372
2001	235	103	-	28	13	15	394
Jumlah	1055	397	32	113	81	24	1711

Sumber Data : Rifka Annisa Women Crisis centre, 2002.

¹ Mitra Perempuan, 1998, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, h. 2

Keterangan :

- KTI : Kekerasan Terhadap Isteri
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
KTD : Kehamilan Tidak Dikehendak
P.Sek : Pelecehan Seksual KDK : Kekerasan Dalam Keluarga

Dari data tersebut diatas dapat dianalisa bahwa pada hampir setiap tahun terjadi peningkatan kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai perbandingan, ada bentuk kekerasan lain yang dilakukan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya²

No.	Jenis Kasus	Tahun 1990	Tahun 1991	Jumlah
1.	Pembunuhan	39	41	80
2.	Penganiayaan Berat	429	387	816
3.	Penganiayaan Ringan	124	272	396
4.	Perkosaan	168	131	299
5.	Ancam / Pemasaran	115	135	250
6.	Penculikan	25	14	39
7.	Jambret	856	947	1803
Jumlah		1756	1927	3683

Sumber : Polda Metro Jaya, 1991

² Deddy Fauzi Elhakim, 1992, *Pandangan dan Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Jakarta : Makalah dalam Semiloka KNKWI, h. 2.

Dari data tersebut menunjukkan terjadi kenaikan tindak kekerasan di wilayah DKI Jakarta tahun 1990 dan tahun 1991.

Adapun pelaku perkosaan dapat berada dilingkungan kehidupan bermasyarakat maupun dalam komunitas keluarga, seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Pelaku Perkosaan di Jawa Timur

(1 Januari - 5 Desember 1995)³

Pelaku	Jumlah	Persen
Orang Tua*	12	8,9
Saudara**	7	5,6
Majikan	8	6,4
Guru / Kiai / Dosen	4	3,2
Teman / Kenal	49	39,5
Tak Kenal	30	29,0
Tak Terdata	9	7,2
Jumlah	124	100

* Orang tua kandung dan tiri

** Saudara kandung dan tiri

³ Sketsa HAM Jawa Timur 1995, YLBHI-LBH Surabaya (Dalam Selma Windhi Hayati, *Surabaya Post*, 19 April 1996, h. 4.

Data-data yang dimuat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan sering tidak aman/tidak berdaya baik di sektor domestik maupun di sektor publik.

Lebih lanjut tindak kekerasan seksual ini dilakukan dengan berbagai bentuk kekerasan antara lain cara-cara pemaksaan kehendak, pengancaman, dan kekerasan, disamping perkosaan itu sendiri termasuk kejahatan yang berkarakter kekerasan dimana pelaku menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban.

Modus operandi kekerasan seksual ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Modus Operandi Kejahatan Perkosaan

Modus Operandi	Persentase
Diancam	66,3
Dirayu	22,5
Dibunuh	6,1
Diberi Obat Bius	5,1
Jumlah	100

Sumber : Lembaga Penelitian Universitas Airlangga (Dalam Bagong Suyanto & Emi Susanti Hendrarso 1996, h. 9)

Diberbagai kasus perkosaan, sering terjadi pelaku selain melakukan kekerasan seksual, juga dibarengi dengan berbagai tindak kejahatan lain, seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan. Modus operadi perkosaan seperti itu sangat mungkin dapat berkembang dan dapat

bermodus operandi lain, karena selain terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada waktu kerusuhan massal pada tanggal 13 – 15 Mei 1998 berbagai kota di Indonesia dari uraian Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Jakarta, Solo dan Medan mempunyai modus operandi yang sama, sedangkan di Lampung dan Surabaya modus operandinya lain.⁴

Disisi lain apabila dilihat dari faktor usia maka korban kekerasan seksual (perkosaan) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Usia Korban Perkosaan di Jawa Timur

(1 Januari - 5 Desember 1995)

Umur Korban	Jumlah	Persen
< 13 tahun	28	22,6
13 – 17 tahun	53	42,
18 – 25 tahun	30	24,2
> 25 tahun	5	4,0
Usia Tua (80)	1	0,8
Tak Terdata	7	5,6
Jumlah	124	100

Sumber : Sketsa HAM Jawa Timur 1995 YLBHI-LBH Surabaya (Dalam Selma Windhi Hayati, *Surabaya Post*, 19 April 1996, h. 4).

⁴ Laporan Akhir TGPF, Ringkasan Eksekutif, 23 Oktober 1998.

Ada beberapa kasus putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, antara lain sebagai berikut :

a. Putusan Nomor : 223/Pid.B/1997/P.N. Ska.

Korban dibius dan diperkosa

Kasus ini terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta, oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 yo. 55 KUHP, dengan tuntutan selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa penahanan. Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap Indrawati pada tanggal 19 Agustus 1997 di Surakarta, dengan cara memberi minuman buah vita yang sudah dicampur pil nipam dan pil koplo sehingga korban pusing dan tak berdaya. Pelaku melakukan kekerasan dengan membungkam mulut, dan menutup mata korban dengan kain jarit agar tidak dapat berteriak, kemudian melepas pakaian korban. Selanjutnya pelaku menyetubuhi korban yang tidak berdaya dan telentang di lantai . Kasus ini diperkuat dengan *visum et repertum* No. 9/VER/VII/97 yang dikeluarkan rumah sakit Dr.Muwardi Surakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap kasus ini adalah menghukum terdakwa selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, setelah dikurangi masa penahanan. Putusan Pengadilan Surakarta

Nomor 223/Pid.B/1997 Tanggal 3 Maret 1998 ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap kasus ini, penulis berpendapat bahwa putusan ini hukuman terhadap terdakwa masih terlalu ringan dan kurang setimpal, karena telah merenggut masa depan korban yang masih duduk di bangku sekolah. Hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari sisi pelaku antara lain dari usia pelaku yang masih muda, dan mengaku terus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan, daripada akibat yang ditimbulkan bagi korban.

b. Dua Pemuda Bergiliran Perkosa Seorang Gadis

Kasus Posisi. (Putusan No.05/Pid.B/1998/Ska).

Terdakwa I (D) dan Terdakwa II (U) secara bergantian melakukan tindak pidana perkosaan terhadap gadis (I) pada bulan Agustus 1997 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan terdakwa telah melanggar Pasal 285 yo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dengan tuntutan masing-masing 3 (tiga) tahun pidana penjara. Tindak pidana ini didahului dengan tindak kekerasan terhadap korban yaitu membekap, membanting, menelentangkan dan menyetubuhi secara paksa korban. Terdakwa melepas baju dan celana dalam korban secara paksa dan kemudian secara bergantian memegang tangan dan menyetubuhi korban yang sudah tidak berdaya, sehingga tercapailah niat dan kehendak untuk melakukan perkosaan tersebut.

Terdakwa U yang melakukan perkosaan pertama dan kemudian dilanjutkan oleh D, sedangkan korban tidak berdaya dan tidak dapat berteriak karena mulutnya disumpal kain .Kasus ini diperkuat dengan *Visum Et Repertum*, yang dikeluarkan oleh dr. Tri Budioso dengan adanya robekan baru pada selaput dara korban yang disebabkan oleh benda tumpul dan didapatkan tanda-tanda kekerasan pada fisik dan kemaluan korban.

Putusan terhadap kasus ini adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan bagi Terdakwa II (A) dan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan bagi Terdakwa I (D) masing-masing dipotong masa penahanan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya, dan adanya saksi *adecharge* yang menerangkan bahwa korban dikenal sebagai bukan wanita baik-baik di lingkungan sekolahnya.

Pendapat penulis terhadap kasus ini, bahwa putusan tersebut belum/tidak mencerminkan keadilan dilihat dari sisi korban, karena perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan melecehkan harkat dan martabat perempuan secara keseluruhan, belum lagi trauma psikis yang diderita korban seumur hidupnya.

- c. Majikan Perkosa, Cabul dan Merampas Kemerdekaan Pembantu Rumah Tangga.

Kasus Posisi (Putusan No.55/ 1990/Pid.B/PN.Ska).

Kasus ini terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Desember 1989 dengan terdakwa Haryanto Wibowo (HW), didakwa melakukan tindak pidana perkosaan, tindak pidana cabul dan perampasan kemerdekaan terhadap Andriyani (pembantu rumah tangga) masing-masing dilakukan antara tanggal 18 Desember – 22 Desember 1989. *Pertama*, Tindak perkosaan dilakukan dengan menutup pintu, disertai ancaman kekerasan selanjutnya menyetubuhi dengan paksa korban, yang mengakibatkan selaput dara robek, tidak utuh sebagaimana *visum et repertum* No.19/VR/I/90 tertanggal 23 Desember 1989. Didakwa dengan dakwaan perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. *Kedua*, terdakwa melakukan pecabulan terhadap Andriyani dengan ancaman kekerasan akan ditendang, disertai kata-kata makian. Didakwa sesuai tindak pidana cabul dalam pasal 289 KUHP. *Ketiga*, terdakwa mengurung dengan cara mengunci pintu rumah dari luar selama empat hari berturut-turut, sehingga korban tidak bisa keluar rumah dan baru bisa keluar rumah setelah dikeluarkan oleh pihak kepolisian dengan cara membuka pintu dari belakang rumah. Didakwa sesuai dengan Pasal 333 (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 5 (lima) tahun pidana penjara. Terhadap kasus ini, hakim menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dipotong masa penahanan.

Menurut penulis, putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami korban sepanjang hidupnya, padahal dilihat dari kumulatif pidana tidak seimbang dengan kumulatif ancaman pidana maksimal yang dalam tiap –tiap pasal yang dilanggarnya. Contoh : ancaman max Pasal 285 KUHP (12 tahun), Pasal 289 KUHP (9 tahun) dan Pasal 333 (1) selama 8 tahun.

d. Ayah perkosa anak kandungnya.⁵

Tindak Pidana ini terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana terjadi perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri, pada tanggal 8 s/d 13 September 1984. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dibunuh maka perkosaan ini dilakukan setiap hari oleh terdakwa, dengan dalih sebagai ganti ibunya yang telah meninggal dunia. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan secara berlapis-lapis, yaitu dakwaan primer Pasal 285, dakwaan subsidair Pasal 287, dan lebih subsidair lagi Pasal 291 (1) KUHP. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi No.057/Pid.B/1984 membebaskan terdakwa (*vrijspraak*), dengan alasan kesalahan terdakwa tidak terbukti, dan hanya berdasarkan satu alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan *visum et repertum* yang ada dinilai keliru oleh majelis hakim. Makamah Agung dalam putusan

⁵ Ali Boediarso, 2000, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Makamah Agung tentang Hukum Pidana*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, h. 401 – 402.

kasasinya (MARI No.1158.K/Pid/1985) membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pendapat penulis, putusan tersebut masih belum mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan penderitaan korban, apalagi dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri. Tindak pidana ini sebenarnya termasuk dalam *incest* (persetubuhan oleh keluarga sendiri) dimana sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang dapat menjangkau tindak kejahatan ini. Pada putusan ini dapat disimpulkan bahwa Hakim hanya yang berpedoman pada alat bukti yang ada dan sistem pembuktian yang berlaku (KUHP), belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maupun perlindungan hukum terhadap korban.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa ketentuan yang selama ini dinilai telah menyulitkan korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum, antara lain : *Pertama*, ketentuan mengenai alat bukti yang menentukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP) dari lima alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP). Diantara kelima alat bukti tersebut, keterangan saksi menjadi prioritas, padahal pada kasus ini jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan, kecuali tertangkap tangan.

Adanya paradigma dalam pembuktian yang berdasarkan pada asas "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi) merupakan kendala yang banyak dijumpai dalam pemeriksaan kasus perkosaan di pengadilan, belum lagi diharuskan adanya "*visum et repertum*" sebagai alat bukti menjadi kendala dalam praktek, begitu juga keterangan terdakwa yang sangat sulit dijadikan ukuran/mengakui perbuatannya. *Kedua*, ketentuan untuk segera melapor disertai alat bukti berupa *visum et repertum* menjadi kendala tersendiri, karena derita fisik dan trauma pikisis lebih dominan bagi korban perkosaan. Pertama kali korban langsung membersihkan bekas-bekas aib perkosaan tersebut, walaupun mendapat luka maka prioritas utama adalah meminta bantuan pihak medis. *Ketiga*, tidak adanya prosedur khusus untuk penanganan yang melindungi kepentingan korban. Hal ini menyebabkan kerentanan untuk menjadi korban kembali pada setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan sampai sesudahnya oleh lingkungannya. *Keempat*, sempitnya definisi perkosaan mempengaruhi pembuktian terutama para penegak hukum antara lain diharuskannya ada penetrasi kedalam kemaluan korban, robeknya selaput dara.

2. Formulasi/ Kriminalisasi Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam KUHP.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kekerasan yang diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara

fisik, rumusan mengenai tindak kekerasan secara fisik ini sebagian besar bersifat umum yang dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun isi singkat dari masing-masing pasal dalam KUHP tentang kejahatan kekerasan yang dapat terjadi pada perempuan dan jenis tindak pidana kekerasan yang dapat menimpa perempuan adalah sebagai berikut:

- Pasal 281 : delik kesusilaan di muka umum
- Pasal 282 : menyiarkan, mempertunjukkan, mengedarkan dst gambar cabul
- Pasal 284 : zina
- Pasal 285 : perkosaan
- Pasal 286 – 290 : melakukan perbuatan cabul
- Pasal 293, 296, 297, dan 299 : memudahkan orang melakukan perbuatan cabul
- Pasal 310 : penghinaan dimuka umum
- Pasal 311 : memfitnah
- Pasal 328 : penculikan
- Pasal 332 : melarikan wanita
- Pasal 338-350 : pembunuhan
- Pasal 351 dan 352 : penganiayaan.⁶

Dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka ketentuan pidana yang secara khusus menyebutkan wanita (perempuan) sebagai korban adalah yang berkenaan dengan :

- a. Pasal 285 KUHP (Perkosaan)
- b. Pasal 297 KUHP (Perdagangan Wanita)
- c. Pasal 332 KUHP (Melarikan Wanita),

⁶ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

d. Pasal 347 KUHP (Pengguguran Kandungan Tanpa Seijin Perempuan Yang Bersangkutan).

Dari pasal-pasal dalam KUHP tersebut apabila korbannya wanita (perempuan) yang paling banyak menjadi sorotan adalah kejahatan kesusilaan, terutama Pasal 285 tentang *perkosaan*. Hal ini disebabkan karena kejahatan jenis ini merupakan tindak kekerasan yang mengerikan karena merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling biadab dan tidak berperikemanusiaan serta jelas-jelas menginjak-injak, menghina serta melecehkan hak asasi.⁷

Berikut ini diuraikan bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap perempuan dan dirasakan kurang mendapatkan perlindungan hukum antara lain perkosaan, zina (mukah) dan pelecehan seksual.

Perkosaan.

Tindak Pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁸

Perumusan pasal tersebut menetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengategorikan suatu perbuatan perkosaan, yakni :

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achie Sudarti Luhulima, *Op. Cit*, h. 84.

⁸ Moelyatno, 2001, *KUHP*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 105.

- a) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman kekerasan untuk melakukan kekerasan sudah cukup
- b) memaksa perempuan; dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau consent dari si perempuan
- c) yang bukan isterinya; apabila perempuan yang dipaksa adalah isteri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan;
- d) untuk bersetubuh; Makna persetubuhan sendiri, menurut R. Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yaitu: "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak..".⁹

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai obyek seks, melainkan sebagai obyek kekuasaan laki-laki.

Menurut Arief Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan mental dan fisik. Walaupun perbuatan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.¹⁰

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *ibid*, h. 85.

¹⁰ Arief Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta : Ind. Hill, Co, h. 13 - 14.

Jika dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata perkosa, memperkosa berarti (1) menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol; (2) melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Ini berarti bahwa unsur penting daripada perkosaan adalah “adanya penggunaan/upaya kekerasan didalamnya”.

Hal ini perlu ditekankan untuk membedakan perbuatan perkosaan dengan perbuatan lainnya yang dianggap sebagai kejahatan kesusilaan seperti misalnya perbuatan cabul.

Dari rumusan Pasal 285 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk terjadinya tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

Pertama, Tentang unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun jika disimak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subyek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. Hal ini dapat pula dilihat dari adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana sebagai mana yang diharuskan pada asas *geen straf zonder schuld*, dan dilihat dari penerapan Pasal 10 KUHP yang hanya berarti bila dikenakan pada orang atau manusia. Dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku (obyektif) maka yang termasuk pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana bukan hanya orang yang perbuatannya selesai, tetapi juga termasuk *mededaders* (turut melakukan),

medepleger (menyuruh melakukan), *medeplichtigheid* (membantu melakukan) dan *uitlocking* (membujuk atau menganjurkan).¹¹

Kedua, Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Kekerasan ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa, sudah barang tentu dilakukan karena ada pertentangan kehendak dengan korban.

Ketiga, Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan, tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa, diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, dan ancaman lainnya yang membuat orang tidak berdaya.

Keempat, Unsur “memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, karena itu dilakukan pemaksaan untuk melakukan persetujuan. Hal ini untuk menegaskan

¹¹ Barita Sinaga, 1994, *Varia Peradilan*, Edisi IX, h. 157.

perbedaan antara persetubuhan yang didasarkan suka sama suka tanpa unsur pemaksaan dan dikehendaki oleh korban.

Kelima, Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dapat disimpulkan bahwa; (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita; (b) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita; (c) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Keenam, Untuk selesainya tindak pidana perkosaan maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban, dalam arti tidak ada perkosaan manakala tidak terjadi persetubuhan.

Persetubuhan diartikan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan menjadi syarat utama, tanpa kejadian ini tidak dapat dikatakan terjadinya perkosaan. Konkritnya harus ada penetrasi kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan.

Berikut gambaran beberapa putusan hakim di dalam mengklasifikasi unsur-unsur tindak pidana perkosaan sebagai berikut:

- Putusan H.R. 5 Pebruari 1912

“..... persentuhan di luar antara kelamin-kelamin laki-laki dan wanita semata-mata, bukanlah merupakan persatuan dari alat-alat kelamin tersebut seperti yang diisyaratkan untuk suatu perkosaan..”

- Putusan H.R. 14 Maret:

“.....perbuatan melepaskan pakaian seorang wanita dan kemudian merabab-raba kemaluannya dengan maksud untuk memaksa wanita tersebut melakukan persetubuhan dengan dirinya, barulah merupakan tindakan-tindak persiapan dan belum merupakan permulaan dari tindakan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan ini.”

- Putusan Pengadilan Negeri Poso, No. 27/Pid/1971:

“.....menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah tangan wanita itu dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita tersebut merupakan wujud dari perbuatan kekerasan”.¹²

Mengingat kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap hak hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non fisik, artinya dapat berakibat ganda dan akumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.

¹² Lamintang, 1990, h. 111, dalam Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, h. 114.

Perkosaan itu sendiri memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.¹³

Kekerasan seksual dimaksudkan adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.¹⁴

Apabila disimak pada sistematika penempatannya dan masalah yang diaturnya tampak bahwa pengertian kesusilaan yang terdapat dalam KUHP sangat kabur, disamping terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hubungan seksual atau *sex related* sifatnya.¹⁵

Penempatan bentuk-bentuk kekerasan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*crimes against ethic*) jelas mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan ini yakni pelanggaran atas integritas tubuh dan existensi diri manusia. Dalam KUHP, khususnya yang menyangkut perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya (baca : *vaginanya*).

¹³ Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : FH. UII, h. 52 – 53.

¹⁴ Rita Serena Kolibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, dalam Achie Sudarti Luhulima, *op.cit*, h. 109.

¹⁵ Nursyabani Katjasungkana, 1999, *Reformasi Sistem Hukum Dalam Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Makalah Lokakarya Kerjasama FH. UGM dan LBH APIK, h. 5.

Dimana perempuan tidak punya kontrol terhadap tubuhnya sendiri, dan bahkan masyarakat juga menjaga agar virginitas dan kesuciannya tetap terpelihara.

Rumusan perkosaan dalam pasal 285 KUHP¹⁶ yang hanya menghukum pelaku perkosaan terhadap perempuan yang bukan isterinya, jelas didasarkan suatu asumsi bahwa jika terjadi kekerasan dalam hubungan seksual antara suami isteri itu maka hukum tidak bertanggung jawab untuk melindungi si isteri karena dianggap tidak patuh kepada suaminya.

Sempitnya makna perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi perempuan yang menjadi korban, apalagi KUHP tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Marital rape adalah satu bentuk perkosaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya yang sah, sebagai misal isteri menolak untuk melayani hubungan biologis dengan suaminya karena isteri dalam keadaan sakit, lemah fisik atau lelah psikis karena sedang menghadapi satu problema. Namun si suami melaksanakan niatnya dengan melakukan paksaan, kekerasan sehingga si isteri tidak berdaya menolak. Ini

¹⁶ Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang perkosaan, tampak asumsi yang dipakai adalah bahwa dalam hubungan seksual seorang isteri harus tunduk kepada suaminya, walaupun tanpa persetujuannya. Disamping dipakainya standart kesucian untuk mengukur perbedaan perempuan baik-baik atau tidak. Pasal 297 KUHP menganggap perempuan sama dengan anak laki-laki yang belum dewasa atau belum bisa melindungi dirinya sendiri. Pasal 346, 347, dan 348 KUHP mengenai larangan aborsi sehingga perempuan tidak mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri, padahal banyak terjadi kehamilan yang tidak dikehendakinya atau tidak mungkin mempertahankan kehamilannya itu, karena beberapa alasan, sedangkan laki-laki penyebab kehamilan tersebut di luar jangkauan hukum.

berarti sejak seorang perempuan masuk kedalam hubungan perkawinan maka sejak itulah ia tidak mempunyai kontrol terhadap tubuhnya sendiri.¹⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Konsep KUHP (1999/2000) tidak memasukkan kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai perkosaan, karena dianggap sebagai perbuatan pidana yang dianggap bertentangan dengan nilai, agama dan adat istiadat bangsa Indonesia, bahkan bertentangan dengan Pancasila.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak lagi mempunyai akses dan kemandiriannya dalam melindungi integritas tubuh dan jiwanya sesudah memasuki sebuah perkawinan.

Mereka yang setuju untuk dimasukkannya *marital rape* dalam delik perkosaan pada umumnya merujuk pada sumber yang sama terutama agama dan realitas yang terjadi dalam masyarakat, misalnya yang dikemukakan H. Quraisy Shihab bahwa perkosaan itu haram hukumnya dalam Islam, walaupun itu dilakukan terhadap isterinya.

Dalam agama Islam isteri memang berkewajiban untuk turut kepada perintah suami, tetapi kalau permintaan dan perintah suami itu melanggar norma agama seperti minta hubungan seksual ketika nifas, terlarang hukumnya atas nama agama bagi si isteri untuk menuruti perintah suaminya.

¹⁷ Nursyabani Katjasungkana, 2000, *Jurnal Perempuan*, Edisi 12, h. 23.

¹⁸ Dikemukakan Sulasikin (Menteri UPW), Aisyah Amini, Tuty Alawiyah, Bismar Siregar, *Majalah Editor*, nomor 24, 1993, dan *Forum Keadilan*, Oktober 1993. Bahkan Oetoyo Oesman mengatakan bahwa delik perkosaan dalam keluarga ini diambil dari budaya barat, *Republika*, 30 Juli 1997.

Si istri mempunyai hak untuk mengadukannya kepada hakim atas perbuatan suaminya itu.¹⁹

Meskipun tidak menolak bahwa dalam kenyataannya perkosaan suami terhadap isterinya itu terjadi dalam masyarakat, namun H.Quraisy Shihab cenderung untuk tidak memasukkan dalam delik perkosaan dalam konsep KUHP.

Masalah perkosaan sebenarnya tidak bisa lagi dianggap sebagai tindakan pelanggaran moral (*moral offence*) tetapi didalamnya sudah termasuk unsur *anger and violence* yang merupakan pelanggaran dan pengingkaran hak asasi manusia. Secara umum perbuatan-perbuatan tersebut mengandung kekerasan baik dalam bentuk paksaan, ancaman, tekanan atau dalam kondisi perempuan tidak sadar/mengetahui berkaitan dengan hubungan perkelaminan (alat kelamin) antara laki-laki dan perempuan.

Tidak adanya penjelasan resmi mengenai istilah “persetubuhan” dalam KUHP, meskipun R.Soesilo memberikan arti persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁰ Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata persetubuhan itu sendiri diartikan

¹⁹ Majalah Editor, 1993, Nomor 24.

²⁰ R. Soesilo, 1983, *KUHP dan Komentarnya*, Bandung : Politea.

sebagai hal atau sama artinya dengan bersenggama, berjimak atau bersebadan.²¹

Hal ini dipahami oleh anggota masyarakat, khususnya aparat hukum untuk menafsirkan istilah persetubuhan dalam pasal perkosaan, sehingga dalam kasus-kasus perkosaan seringkali dituntut keharusan adanya indikasi penetrasi yang itu dibuktikan dengan sperma/air mani atau robeknya selaput dara atau adanya luka-luka fisik di kemaluan perempuan. Banyak pandangan keliru yang mengaburkan pengertian antara perkosaan dengan persetubuhan lain diancam pidana.

Hal ini dapat dilihat dari seluruh perempuan yang mengadu ke Polda Metro Jaya karena mengaku diperkosa seorang laki-laki, ternyata hanya 25% diantaranya yang memenuhi unsur-unsur perkosaan. Selebihnya dikategorikan dalam kasus-kasus ingkar janji yang dilakukan teman laki-lakinya. Angka ini akan semakin diperkecil lagi sebagai akibat dari tidak dapat dibuktikannya perkosaan secara yuridis dan medis.²²

Data kasus perkosaan di LBH APIK Jakarta tahun 1997-1999 menyebutkan dari 25 kasus, baru 7 kasus yang diputuskan di Pengadilan, dan ironisnya dari 7 kasus tersebut, hanya 2 kasus yang dipertimbangkan sebagai kasus perkosaan.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, h. 310.

²² Budi Sampurno, 1997, *Pengaruh visum et repertum Kejahatan Seksual Terhadap Putusan Pengadilan*, Mukhtar PDFI.

Selebihnya yaitu 4 kasus diputuskan sebagai kasus pencabulan, dan 1 kasus penyekapan. Sedangkan 5 (lima) kasus lainnya tidak dipandang sebagai perkosaan karena tidak memenuhi 2 (dua) unsur utama dari terjadinya perkosaan yang harus dibuktikan, yaitu unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan persetujuan sesuai dengan rumusan yang didefinisikan dalam Pasal 285 KUHP.

Masalah perkosaan seharusnya tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problema sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia.²³

Zina (Mukah)

Perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP antara lain menyebutkan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke 1- a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina ;

Ke 2- a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah ;

b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya ;

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo

²³ Nursyabani Kantjasungkana, dalam Abdul Hamid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, h.13

tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.²⁴

Menurut pasal ini maka seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin / sesuai Pasal 27 BW).

Zina merupakan delik aduan sehingga baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan suami / istri yang dirugikan (tercemar). Apabila dilihat dari sanksi pidana untuk delik ini tergolong sangat ringan , walaupun secara psikis kerugian masih ada pada pihak istri yang suaminya melakukan zina. Oleh karena tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman perceraian dari pihak suami bilamana istri melakukan pengaduan terhadap kasus tersebut, disisi lain kebanyakan seorang istri yang masih tergantung pada suami terutama dalam segi ekonomi keluarga. Hal ini merupakan kekerasan secara psikis yang belum mendapatkan perlindungan hukum, belum lagi masalah kumpul kebo atau pergundikan yang sebenarnya banyak terjadi meskipun sifatnya sangat tertutup.

²⁴ Moelyatno, *KUHP*, Cetakan Kedua puluh satu , 2001, Jakarta, Bina Aksara, h. 105.

Pelecehan Seksual (Sexual Harassment)

Meskipun tindak pelecehan seksual ini sering terjadi terhadap perempuan dalam masyarakat, akan tetapi istilah pelecehan seksual tidak diatur secara tegas dalam hukum pidana positif (KUHP) selama ini.

Pengertian pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria terhadap seorang wanita, yang berupa menggoda, mengabaikan atau menghina, yang pada dasarnya tidak dapat diterima oleh wanita yang bersangkutan. Perilaku ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan konkrit non fisik maupun fisik.

Pieter B.Mboeik mengartikan pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan pada wanita dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh wanita sebab merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibatnya.²⁵ Tindakan kekerasan ini dapat secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal perempuan, misalnya pemecatan kerja atau memunculkan dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban.

Adapun unsur-unsur dari pelecehan seksual antara lain : (1) suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual; (2) pada umumnya pelakunya

²⁵ Pieter B.Mboeik, dalam Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, h.7.

laki-laki dan korbannya wanita; (3) wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik; dan (4) tidak ada kesukarelaan.²⁶ Lebih lanjut bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain meliputi kata-kata kotor, komentar, bisikan atau gambar, memegang, menyentuh, meraba, mencolek, mencium bagian tubuh tertentu, yang keseluruhannya mengarah pada keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan dalam bentuk kekerasan psikis misalnya siulan, kata-kata kotor, cemoohan atau ejekan. Pada dasarnya perbuatan tersebut dirasakan atau dipahami sebagai tindakan yang merendahkan dan menghina pihak yang dilecehkan. Meskipun dapat dianggap lebih ringan intensitas kekerasannya, akan tetapi jelas merendahkan, eksploitasi dan mengintimidasi perempuan.

Meskipun secara formal hukum pidana positif (KUHP) belum mengatur secara tegas pelecehan seksual tersebut, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan ini antara lain Pasal 281-297, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Hanya saja bentuk-bentuk pelecehan seksual berupa non fisik, misalnya komentar verbal, cemoohan dan sebagainya belum dapat dijerat pasal-pasal tersebut.

Istilah kekerasan seksual harusnya tidak dipahami sebagai kekerasan yang terjadi hanya di wilayah seksualitas manusia. Seksualitas itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap atau watak sosial yang berkaitan erat dengan pernyataan diri manusia atau bagaimana manusia yang bersangkutan memahami dirinya,

²⁶ Ibid.

yang ditampilkan antara lain melalui, perilaku, cara berpakaian, cara bertutur kata, termasuk relasi seksual atau hubungan intim antar individu.²⁷

Lebih lanjut dikatakan oleh Ratna Batara Munti, yang mengemukakan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada semata-mata hubungan perkelaminan yang seringkali dibatasi dengan pandangan heteroseksual yang sempit²⁸ seperti konsep persetubuhan yang didefinisikan sebagai penetrasi alat kelamin laki-laki ke vagina perempuan.

Namun hal ini kurang mendapat perhatian karena dianggap tabu dan menggugat konstruksi seksualitas dalam masyarakat patriarkhal yang telah mewarnai tatanan sosial, budaya, ekonomi, politik yaitu ideologi *phallosentris*.

Dalam konteks budaya *phallosentris* tersebut, maka bentuk-bentuk seperti perkosaan, pelecehan seksual, pornografi bukan hanya semata-mata kekerasan seksual, tetapi juga *seksual act*.

Misalnya berkaitan dengan perkosaan, oleh karena dalam hubungan seksual, kenikmatan diasumsikan sebagai penetrasi kemaluan laki-laki, maka

²⁷ Ratna Batara Munti, 2000, *Kekerasan Seksual*, dalam Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah, Jakarta : Program Pasca UI, h. 377.

²⁸ Pelembagaan bersumber dari pandangan *heteroseksual* yang sempit, dimana sistem, norma, nilai, pola atau keyakinan yang dipakai adalah mengesahkan, melegitimasi, mengawetkan *heteroseksualitas* menjadi dominan, dianggap benar dan diakui sebagai satu-satunya yang alamiah. Sementara pelembagaan *heteroseksualitas* dalam konteks masyarakat patriarki pasti "*phallosentris*" karena masyarakat menggunakan arti heteroseksualitas bukan sekedar memaknai perasaan seksual belaka, tetapi sesungguhnya menggambarkan suatu sistem politik yang memuja supremasi laki-laki (Wacana di seputar seksualitas, Syarifah, 2000). *Phallosentris* berarti bahwa seksualitas dipahami sebagai kenikmatan (*pleasure*) dari penis (*phallus*) dimana *Phallosentris* telah menjadikan *lesbianisme* sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami dan patologis. (Carol Smart, *Sociology of Law & Crime; Feminism and The Power of Law*, 1989, h. 28

selalu ada anggapan perempuan (korban) menikmati setiap hubungan seksual tak terkecuali di dalam kondisi-kondisi yang tidak diinginkan oleh perempuan.²⁹

3. Formulasi Sanksi Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dalam KUHP hanya terdapat sistem perumusan sanksi pidana yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif. Lebih jauh pola perumusan pidana dalam KUHP sebagai berikut³⁰:

1. Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan adalah perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok, dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan, yaitu :
 - a. diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu ;
 - b. diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara tertentu ;
 - c. diancam dengan pidana penjara (tertentu) ;
 - d. diancam dengan pidana penjara atau kurungan ;
 - e. diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda ;
 - f. diancam dengan pidana penjara atau denda ;

²⁹ Chaterine Mac Kinnon, 1987, dalam kritiknya terhadap feminis, sebagaimana dikutip Carol Smart, menyebutkan bahwa sepanjang kita hanya menyebut perkosaan, pelecehan seksual dan pornografi sebagai kategori dari kekerasan terhadap perempuan semata-mata, tanpa melihat hal itu sebagai persoalan seksual, kita gagal mengkritik apa yang telah dibuat dan yang telah dilakukan melalui seks (yang *phallosentis*), karena kita meninggalkan garis antara perkosaan dengan hubungan pelecehan seksual dengan peranan/ perilaku seks, pornografi dengan erotisme, yang semua itu pada dasarnya ada dalam suatu kontinum yang struktural (Carol Smart, *Ibid*, h.43 – 44).

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adytia Bakti, h. 180

- g. diancam dengan pidana kurungan ;
 - h. diancam dengan pidana kurungan atau denda ;
 - i. diancam dengan pidana denda.
2. Dari sembilan bentuk perumusan diatas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :
- a. KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :
 - a.1. perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok) ;
 - a.2. perumusan alternatif.
 - b. Pidana pokok yang diancamkan/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
 - c. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.
3. Pidana tambahan bersifat fakultatif, namun pada dasarnya untuk dijatuhkan harus mencantumkan dalam perumusan delik.

Pola pemidanaan menurut KUHP dibagi dalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yang masing-masing jenis sanksi terdiri dari : (1) Pidana Pokok, terdiri dari (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) kurungan dan (d) denda ; (2) Pidana Tambahan terdiri atas (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, (c) pengumuman putusan hakim.

KUHP membedakan jenis tindak pidana berupa Kejahatan dan Pelanggaran, maka untuk delik kejahatan pada umumnya diancam dengan

pidana penjara atau denda, sedangkan untuk pelanggaran pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Dalam KUHP hanya terdapat pola minimum umum (1 hari) dan pola maksimum khusus bervariasi disesuaikan dengan deliknya yang berkisar antara 3 minggu (paling rendah) dan 15-20 tahun apabila ada unsur pemberatan. Untuk pola maksimum khusus dibawah 1 tahun menurut pola KUHP digunakan bulan dan minggu, dengan maksimum penjara untuk delik-delik kejahatan ringan selama 3 bulan. Sedangkan untuk pola pemberatan dan peringanan pidana menurut KUHP adalah ditambah atau dikurangi sepertiga terhadap ancaman maksimum pidana pokok. Adapun pola umum ancaman maksimum untuk delik doles dan culpa menurut KUHP sebagai berikut :

1. untuk perbuatan dengan culpa, diancam dengan pidana kurungan (maksimum 1 sampai 3 bulan) atau denda ;
2. (1) Delik Dolus (untuk yang menimbulkan akibat) sebagai berikut :
 - a. bahaya umum diancam pidana penjara 7-12 tahun ;
 - b. bahaya bagi nyawa/kesehatan diancam 15 tahun penjara ;
 - c. akibat mati diancam penjara seumur hidup atau 20 tahun.
- (2) Delik Culpa (untuk yang menimbulkan akibat) ;
 - a. bahaya umum diancam penjara 4 bulan 2 minggu, atau kurungan 3 bulan atau denda ;
 - b. bahaya bagi nyawa/kesehatan diancam penjara 9 bulan, atau kurungan 6 bulan atau denda ;

- c. akibat mati diancam penjara 1 tahun 4 bulan, atau kurungan 1 tahun.

Adapun sanksi pidana mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP pada umumnya menyebutkan pola maksimum khusus, yang bervariasi misalnya untuk delik perkosaan (Pasal 285) ancaman penjara maksimal 12 tahun, jika perempuan pingsan/tidak berdaya (Pasal 286) ancaman maksimal 9 tahun, jika mengakibatkan luka berat maksimal 12 tahun (Pasal 291 ayat 1) dan mengakibatkan mati diancam maksimum 15 tahun (Pasal 291 ayat 2).

Meskipun ada ancaman pidana maksimum khusus akan tetapi tidak adanya minimum khusus pada perumusan sanksi pidananya, seringkali dapat mengakibatkan terjadinya "*disparitas*" pada putusan hakim. Demikian juga tidak adanya perbedaan perumusan sanksi apabila terjadi akibat yang diderita korban setelah kekerasan terjadi , misalnya terjadi kehamilan, tertular penyakit seksual, cacat fisik dan psikis. Disamping itu dalam KUHP belum ada perumusan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kekerasan baik dalam bentuk pertanggungjawaban berupa pemberian ganti rugi.

Disisi lain perumusan sanksi pidana hanya berorientasi kepada pelaku tindak kekerasan, sehingga kepentingan korban sering terabaikan dan tidak jarang justru menimbulkan *viktimisasi* baru bagi korban selama dalam proses peradilan pidana. Adanya perumusan sanksi pidana tunggal yang

bersifat *imperatif* dan bersifat kaku , membuat hakim dihadapkan pada keharusan untuk menerapkan suatu jenis sanksi yang sudah pasti (*definite sentence*).

Apabila masih digunakan sistem perumusan tunggal, maka sebaiknya ada pedoman bagi hakim untuk menerapkan sistem perumusan tunggal secara fleksibel, dimana sistem perumusan tunggal tersebut seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif maupun sistem kumulatif mengganti/menambah dengan jenis pidana lain, baik yang lebih ringan maupun yang lebih berat).

Sistem perumusan sanksi pidana terkait erat dengan keseluruhan sistem pemidanaan, baik yang terdapat dalam hukum pidana substantif/materiil maupun yang terdapat dalam hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap keseluruhan peraturan perundangan-undangan tersebut.

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan.

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP.

Dalam Konsep KUHP tidak dibedakan antara “kejahatan kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan”, dimana Konsep hanya mengelompokkan pada satu bab yaitu Kejahatan Kesusilaan dalam Bab XV Buku II. Berikut ini secara garis besar tindak kekerasan yang

dapat dilakukan terhadap perempuan dalam Konsep 1999/2000, sebagai berikut:

- Pasal 411 : melanggar kesusilaan di muka umum;
- Pasal 412 : menyiarkan, mempertunjukkan, mengedarkan, dst gambar cabul;
- Pasal 413 : menyanyikan lagu-lagu cabul ;
- Pasal 419 : permukahan/zina;
- Pasal 420 : laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan;
- Pasal 421 : laki-laki bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan janji akan dinikahi ;
- Pasal 422 : melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah ;
- Pasal 423 : perkosaan ;
- Pasal 430 : incest ;
- Pasal 431 : memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul;
- Pasal 447 : penistaan ;
- Pasal 450 : penghinaan ringan ;
- Pasal 460 : perdagangan orang ;
- Pasal 464 : penculikan ;
- Pasal 465 : penyanderaan ;
- Pasal 469 : melarikan perempuan ;
- Pasal 484 dan 485 : penganiayaan.³¹

Secara garis besar memang Konsep KUHP ini sudah mengalami perubahan dan perkembangan dibanding KUHP, terutama perumusan pidananya. Konsep memberikan pengertian kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Buku I). Sedangkan ancaman kekerasan adalah

³¹ Direktorat Perundang-undangan, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999 – 2000*.

suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Akan tetapi kekerasan disini diperuntukkan pada siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan bersifat fisik, hal ini belum sesuai dengan definisi kekerasan dalam Deklarasi Kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, mental dan seksual, termasuk kekerasan ekonomi (menelantarkan atau mengabaikan anak isteri, tidak memberi nafkah, dsb).

Demikian juga Konsep tidak secara jelas memberikan definisi tentang kejahatan terhadap kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek.

Hal ini disebabkan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.³² Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.³³

³² Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 291.

³³ *Ibid*, h. 292

Selanjutnya Konsep lebih memperluas lagi ketentuan mengenai delik perkosaan sebagaimana diatur pada Pasal 423 , antara lain :

- (1) Dipidana karena melakukan tindak perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun :
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya atau
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Pengertian perkosaan dalam pasal ini mencakup unsur-unsur antara lain sebagai berikut : (1) persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita tersebut (*forcible rape*), (2) persetubuhan tanpa persetujuan wanita, (3) persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan, (4) persetubuhan yang terjadi karena percaya bahwa

laki-laki adalah suami yang sah (*rape by fraud*), (5) persetubuhan dengan wanita berusia dibawah 14 tahun dengan atau tanpa persetujuannya (*statutory rape*), dan (6) persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Hal lain dikategorikan sebagai tindak perkosaan antara lain hubungan seksual (*sexual intercourse*) yang bersifat anal dan oral, dan memasukkan selain organ tubuh kedalam vagina atau anus perempuan (Pasal 423 ayat 2 huruf a dan b).

Pada penjelasan Pasal 423 ayat 1 huruf a dan b Konsep KUHP 1999/2000 dijelaskan mengenai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) antara lain :

Persetubuhan yang dilakukan bertentangan dengan perempuan dapat dilihat dari adanya perlawanan dari pihak perempuan. Namun karena secara psikis maupun fisik keadaan perempuan terlalu lemah untuk melawan, maka persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut juga dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan, karena pada dasarnya dalam perkawinan tidak terjadi perkosaan suami terhadap isterinya.

Konsep memperluas delik zinah (mukah) yang semula dalam Pasal 284 KUHP sanksi zinah hanya dijatuhkan pada laki-laki yang sudah beristri atau perempuan bersuami yang melakukan zinah , maka dalam Konsep KUHP diperluas sebagai berikut :

Pasal 419 :

(1) Dipidana karena permukahan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya ;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya ;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan ; atau
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar.
 - (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Meskipun dalam Konsep 1999/2000 delik zinah (mukah) merupakan delik aduan , akan tetapi sebelumnya delik perzinahan semula disepakati sebagai delik biasa dan penuntutannya tidak mensyaratkan aduan suami atau istri. Hal ini didasarkan adanya pandangan bahwa zina bukan sekedar masalah pribadi, tetapi juga masalah masyarakat umum dan tidak hanya merugikan pribadi-pribadi saja tetapi juga lingkungan, disamping mengganggu perasaan kesusilaan dan kepentingan masyarakat.

Disamping itu Konsep KUHP juga memasukkan unsur perasaan kesusilaan dan kepentingan masyarakat seperti terlihat dalam Pasal 420 Konsep sebagai berikut :

- (1) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana, dst;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa/lurah setempat.

Dalam Konsep KUHP dimasukkan delik kesusilaan lainnya yang selama ini tidak diatur dalam hukum pidana positif (KUHP) misalnya kumpul kebo (Pasal 422) dan *incest* (Pasal 430) sebagai berikut :

Pasal 422 :

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau kepala desa/lurah setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa Konsep telah memasukkan unsur perasaan kesusilaan dan kepentingan masyarakat setempat, karena kumpul kebo ini bukan lagi sekedar masalah pribadi tetapi juga masalah masyarakat umum, meskipun pasal ini merupakan delik aduan.

Pasal 430 :

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

Ketentuan mengenai *incest* ini dianggap penting karena disamping melanggar kesusilaan, juga dimaksud untuk menghindari adanya *eugenie risk*.³⁴

Disamping itu terdapat beberapa pasal baru yang merupakan kriminalisasi dari perbuatan-perbuatan yang tadinya tidak dianggap sebagai perbuatan pidana seperti misalnya bergelandangan atau berkeliaran di jalan atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri (*loitering*), menyetubuhi perempuan kemudian ingkar janji untuk menikahi, laki-laki kawin menghamili perempuan yang belum kawin, memperniagakan/memperdagangkan orang.

Perubahan lain yang cukup signifikan dalam Konsep adalah dicantumkannya hukuman minimum, disamping terdapat penambahan kategori penghukuman (tidak hanya kurungan, tutupan, penjara, denda dan pencabutan hak) tetapi juga pidana kerja sosial dan penghukuman berupa peringatan atau teguran keras.

Apabila dilihat dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam Konsep/RUU KUHP sudah lebih memberikan

³⁴ Muladi, *Memperketat Delik Susila*, Artikel Majalah Forum Keadilan, 21 Januari 1993, Nomor 20.

perlindungan dibandingkan KUHP yang berlaku saat ini. Akan tetapi jika melihat ketentuan konvensi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan membandingkan dengan KUHP negara lain, maka perlu ada pembaharuan lebih lanjut demi perlindungan hukum terhadap perempuan. Dari segi substansi menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan guna merumuskan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang menyangkut kejahatan terhadap kesusilaan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya definisi dan batasan yang jelas mengenai maksud apa yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek. Hal mana dapat menyebabkan masyarakat sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan, bukan kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa).

Kedua, perlu adanya juga definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan, hal ini penting karena selama ini khususnya aparat hukum salah didalam menafsirkan istilah persetubuhan didalam menyelesaikan kasus perkosaan. Dimana pada kasus-kasus ini seringkali dituntut adanya indikasi penetrasi yang dibuktikan dengan sobeknya selaput dara dan atau adanya luka-luka fisik di kemaluan, dan

adanya sperma/air mani. Padahal kontak sekecil apapun antara alat kemaluan laki-laki ke alat kelamin perempuan tanpa adanya consent, seharusnya sudah bisa dikategorikan kedalam perkosaan.

Ketiga, dalam penjelasan pasal 423 RUU KUHP yang mengatur perkosaan tidak termasuk perkosaan terhadap isteri (*marital rape*), padahal di pasal yang sama (huruf f) melarang persetubuhan terhadap perempuan dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya tanpa mencantumkan kata “diluar perkawinan”. Ketentuan terakhir ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan sebelumnya (ayat 1 huruf a sampai e) hal mana dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam prakteknya.

Keempat, mengingat bahwa kejahatan perkosaan merupakan pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia yang meliputi otonomi, integritas tubuh dan kedirian perempuan, maka menurut penulis ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan antara lain sebagai berikut : (1) hubungan perkawinan antara pelaku dan korban tidak dapat menjadi suatu penghalang penuntutan atau penjatuhan hukuman pada kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain. (2) Kejahatan perkosaan harus dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap orang dimasukkan sebagai delik aduan biasa/bukan delik aduan absolut. (3) Pengampunan yang diberikan oleh pihak korban, orang tuanya, atau perkawinan antara

pelaku dan korban, tidak dapat menjadi halangan untuk diadakan tuntutan atau penjatuhan hukuman atau menjadi dasar untuk mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan maupun menghapuskan tindakan kriminal dari perkosaan. (4) Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan kejahatan perkosaan antara lain : (a) pelaku mengetahui korban dalam keadaan hamil, (b) pelaku mengetahui bahwa dia mengindap penyakit seksual yang menular (*HIV-Aids*) dsb saat kejahatan terjadi, (5) Korban mendapatkan ganti rugi dalam putusan Hakim, apabila korban dalam keadaan seperti : (a) korban mengalami gangguan jiwa/phikis setelah perkosaan, (b) korban terinfeksi penyakit menular seksual (misalnya *HIV-Aids*,dsb) yang mengancam kehidupannya, (c) korban di bunuh karena alasan/peristiwa perkosaan, (d) korban mengalami kerusakan secara fisik/ketidakmampuan akibat perkosaan. Mengingat luasnya dampak tindak perkosaan itu maka disamping diatur dalam KUHP-nya, Philipina juga telah mengeluarkan Undang-undang Anti Perkosaan Nomor 8353 Tahun 1997. Dalam UU ini diperluas pengertian perkosaan meliputi juga penyerangan seksual dan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), dengan ancaman hukuman penjara atau hukuman mati.³⁵ Demikian juga KUHP Korea mencantumkan perkosaan yang dilakukan secara berbarengan dengan

³⁵ Andi Hamzah, 1987, *KUHP Filipina*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

perbuatan tidak senonoh, perkosaan yang mengakibatkan kematian atau luka (termasuk kejahatan kesucian).

Kelima, perlu dimasukkannya ketentuan khusus mengenai pelecehan seksual, disamping ketentuan yang sudah ada. Hal ini disebabkan tindak pelecehan seksual sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama terjadi di sektor publik. Selama ini bila terjadi pelanggaran maka akan mengambil pasal tertentu dari kejahatan kesusilaan misalnya pasal-pasal perbuatan cabul, yang isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum dewasa, relasi kekuasaan yang tidak seimbang, tetapi tidak dapat menjangkau seluruh bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan (kekerasan berbasis gender). KUHP Korea mengenal istilah perbuatan tidak senonoh di muka umum (Pasal 245).

Keenam, adanya batasan umur di bawah 18 tahun pada Pasal 427 Konsep yang mengatur tentang hubungan kelamin dengan orang berjenis kelamin sama. Pasal ini tidak secara tegas menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun meskipun umurnya sudah lebih dari/diatas 18 tahun. Disamping belum diatur dalam Konsep mengenai hubungan seksual dengan binatang.

Ketujuh, ketentuan dalam Pasal 421 ayat (2) yang menghukum laki-laki yang tidak bersedia mengawini perempuan yang tidak bersuami, yang hamil karena persetubuhan diantara mereka. Ketentuan ini akan hilang

dengan sendirinya jika laki-laki mengawini perempuan tersebut demi status bayi maupun citra keluarga, seolah-olah perempuan yang hamil di luar nikah otomatis bersedia kawin dengan laki-laki yang telah bersetubuh dengannya.

Kedelapan, ketentuan Pasal 434 ini dimaksudkan untuk menjerat perempuan yang melakukan praktek prostitusi di jalan-jalan atau tempat umum dan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Pasal ini tidak menghukum pula para laki-laki pengguna, dan menunjukkan bias kelas karena hanya menghukum mereka yang pada umumnya perempuan kelas bawah yang berpraktek di jalanan atau ditempat umum. Persoalan prostitusi ini seharusnya diletakkan dalam konteks perdagangan perempuan yang harus dihapuskan, karena kekerasan ini dilestarikan melalui mekanisme-mekanisme sosial dan mekanisme ekonomi. (Konvensi Internasional 1949 mengenai Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur).

Kesembilan, dari sudut sistimatikanya RUU KUHP tetap menempatkan masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dibawah bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Hal ini agak berbeda dengan politik hukum negara lain, jika tidak mengaturnya dalam UU tersendiri (misalnya dalam *Sexual Assault atau Domestic Violence Act*), atau menempatkannya dibawah bab tentang kejahatan terhadap orang atau tubuh manusia (Singapura dan Malaysia), atau

kejahatan terhadap kemerdekaan (Polandia). Sementara kecenderungan umum di tingkat internasional menempatkannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

2. Ketentuan-ketentuan lain yang dapat dijadikan perbandingan guna membuat kebijakan formatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam rangka proses pembaharuan hukum pidana, khususnya yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan, disamping perlu dikaji lebih dalam rasa keadilan dalam masyarakat, maka perlu membandingkan ketentuan hukum positif yang sekarang berlaku (KUHP) dengan beberapa ketentuan atau perundang-undangan lain antara lain KUHP negara asing, konvensi-konvensi Internasional (PBB) maupun Konsep KUHP.

a. Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan), dengan Undang-undang No.7 tahun 1984. Hal ini berarti bahwa secara yuridis Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Perempuan dan Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women CEDAW*) dan menjadikan bagian dari hukum nasional.

Adapun Konvensi Wanita antara lain berisi ini tentang :

Pasal 1: Istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Pasal 1 Konvensi ini memuat definisi kerja (*working definition*) mengingat diskriminasi terhadap wanita adalah sangat luas dan mencakup permasalahan yang sangat luas pula. Ditetapkan praktek-praktek (...perbedaan, pengucilan atau pembatasan “*any distinction, exclusion or restriction.....*”) yang merupakan diskriminasi. Diskriminasi yang sengaja atau tidak sengaja (...mempunyai pengaruh atau bertujuan ... “*effect or purpose ...*” itu dilarang. Definisi itu menyebutkan pula bidang-bidang (...politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau di bidang manapun ...*political, economic, social, cultural, civil, or any other...*”) di mana tindakan diskriminatif dilarang, meliputi pula tindakan publik maupun privat (...di bidang manapun....”...*or any other..*”).³⁶

Pasal 2 Konvensi Perempuan berisi tentang langkah kebijaksanaan untuk menghapus diskriminasi, pernyataan bahwa

³⁶ Achie Sudarti Luhulima, 2000, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, dalam T.O. Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : Alumni, h. 40.

negara peserta : (1) Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya. (2) Menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap wanita.

Untuk mencapai tujuan itu, melakukan usaha-usaha :

- (a) Mencatumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan menjamin realisasi praktis dari asas itu melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- (b) Membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap wanita;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar persamaan dengan pria, menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi terhadap wanita;
- (d) Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan kewajiban itu;
- (e) Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;

- (f) Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan atau mengubah dan mencabut peraturan perundang-undangan yang ada, serta menghapus kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminasi terhadap wanita.³⁷

Pasal 15 Konvensi Perempuan (Persamaan di muka hukum)
Negara-negara peserta wajib :

- Memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.
- Memberikan kepada wanita, dalam urusan-urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut.
- Khususnya memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan mengurus harta benda.
- Memberikan perlakuan yang sama kepada wanita dan pria pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
- Dianggap batal dan tidak berlaku, semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan pada pembatasan kecakapan hukum wanita.
- Memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.³⁸

Disamping konvensi ini perlu diperhatikan berbagai Deklarasi dan kesepakatan Internasional lain misalnya Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita (Resolusi 48/104) yang diterima Majelis Umum PBB tanggal 20 Desember 1993, dengan pertimbangan antara lain:

³⁷ *Ibid*, h. 41.

³⁸ *Ibid*, h. 50

- Kekerasan terhadap perempuan adalah penghambat bagi pencapaian persamaan, pembangunan dan perdamaian.
- Kekerasan terhadap perempuan adalah wujud ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu komite mengenai kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin juga merekomendasikan antara lain :

* Pasal 1 Konvensi menerapkan definisi mengenai diskriminasi, yang meliputi kekerasan berdasarkan jenis kelamin, yaitu kekerasan yang ditujukan kepada wanita, karena ia adalah seorang wanita atau mempunyai pengaruh secara tidak sepadan pada wanita. Kekerasan itu meliputi tindakan yang mengakibatkan kekerasan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Kekerasan berdasarkan jenis kelamin melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dari konvensi, walaupun kata kekerasan tersebut tidak disebutkan dalam ketentuan itu.

* Kekerasan berdasarkan jenis kelamin, yang mengurangi atau meniadakan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh wanita berdasarkan hukum Internasional atau konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi sesuai dengan arti pasal I Konvensi. Hak-hak dan kebebasan itu meliputi: (a) hak atas kehidupan, (b) hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat, (c) hak

untuk mendapat perlindungan yang sama berdasarkan norma-norma kemanusiaan pada waktu terjadi konflik bersenjata internasional atau nasional, (d) hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, (e) hak atas perlindungan yang sama di muka hukum, (f) hak atas persamaan dalam keluarga, (g) hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik dan mental yang sebaik-baiknya, (h) hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik.

Disamping itu Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menetapkan dalam Pasal 4 antara lain :

- Negara harus mengutuk kekerasan terhadap wanita.
- Tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggungjawab.
- Meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap wanita.³⁹

Untuk mencapai tujuan itu Negara mempunyai kewajiban, antara lain sebagai berikut :

- Menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap wanita.
- Melakukan usaha terus menerus untuk mencegah dan mengusut kekerasan terhadap wanita.
- Sesuai perundang-undangan nasional, menghukum para pelaku kekerasan terhadap wanita, baik yang dilakukan Negara maupun perorangan.

³⁹ Achi Sudarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achi Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni, h. 131.

- Mengembangkan sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional, untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan wanita menjadi korban kekerasan.
- Wanita yang mengalami kekerasan harus diberi akses pada mekanisme peradilan.
- Menjamin dalam perundang-undangan nasional, adanya sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian yang diderita akibat kekerasan.
- Memberikan informasi tentang hak-hak wanita yang mengalami kekerasan dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme peradilan.⁴⁰

Perlu pula diperhatikan beberapa instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- Vienna Declaration and Programme of Action (1993),*
- Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993),*
- Beijing Declaration and Platform for Action (1995).*

b. Delik Kesusilaan Menurut KUHP Negara Lain.

Mengingat beragamnya perbedaan pengertian dan perumusan delik kesusilaan maka sebagai perbandingan berikut ini dikemukakan delik kesusilaan di beberapa KUHP negara lain:

1. Menurut KUHP Korea.⁴¹

Delik Kesusilaan dalam KUHP Korea diatur dalam Bab 22 Pasal 241-245 ("*Crime Against Morals*") dan Bab 32 Pasal 297-306

⁴⁰ *Ibid*, h. 157.

⁴¹ Andi Hamzah, 1987, *KUHP Republik Korea*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

(*Crimes Concerning Chastity*) Delik-delik tersebut meliputi pengaturan

tentang :

- a. Pasal 241: Orang yang terikat perkawinan melakukan zinah (*adultery*),
- b. Pasal 242 : Mucikari/Calo untuk perbuatan mesum (*pandering*),
- c. Pasal 244 : Membikin, mengimpor, mengeksport benda - benda cabul (*distribution and manufacture of obscene pictures etc*),
- d. Pasal 245 : Perbuatan tidak senonoh di muka umum (*public indecency*),
- e. Pasal 297 : Perkosaan (*rape*),
- f. Pasal 298 : Perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (*indecent act by compulsion*),
- g. Pasal 299: Perkosaan dan perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (*constructive rape and construtive indencent act by means of compulsion*),
- h. Pasal 301 : Perkosaan yang mengakibatkan kematian (*death or injury resulting from rape*)
- i. Pasal 302 : Pencabulan dengan tipuan atau ancaman kekerasan pada anak dibawah umur/orang lemah akal (*sexual intercourse or indecent act – a minor or feeble-minded person*)
- j. Pasal 303 : Hubungan seksual dengan menyalahgunakan wewenang (*sexual intercourse by abuse of authority, etc*)
- k. Pasal 304 : Hubungan seksual dengan dalih untuk kawin (*sexual intercourse under pretext of marriage*)
- l. Pasal 305 : Hubungan seksual dengan anak dibawah umur 13 tahun (*sexual intercourse or an indencet act with a minor*)

Delik Perkosaan dalam KUHP Korea dimasukkan dalam delik yang berhubungan dengan kesucian (*Crimes Concerning Chastity*), dan merupakan delik aduan, demikian juga delik zinah (*adultery*). Hal yang perlu dicatat bahwa delik perkosaan diatur dalam beberapa pasal yang mempunyai sanksi berbeda-beda, demikian juga mengenai hubungan seksual dengan membujuk wanita baik-baik dengan dalih untuk dikawin. (Catatan ; Konsep KUHP juga mengatur hal ini). Disamping

itu perbuatan persetubuhan/ hubungan seksual (*sexual intercourse*) dan perbuatan cabul/tidak senonoh (*indecent act*) dimasukkan pada Bab 32 (*Crimes Concerning Chastity*), tidak pada Bab 22 (*Crimes Against Morals*). Hal ini menunjukkan bahwa Korea sangat menjunjung, menghargai dan melindungi arti kesucian bagi seorang wanita.

2. Menurut KUHP Malaysia.

Delik yang berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Pasal 292, 293 dan 294 (*Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals*).

- Pasal 292 : Menjual buku-buku cabul, memproduksi dan sebagainya (*sale of obscene books, etc*)
- Pasal 293 : Menjual, mempertunjukkan dsb barang-barang cabul kepada remaja (*sale etc, of obscene objects to young person*),
- Pasal 294 : Menyanyikan lagu-lagu cabul dan melakukan perbuatan cabul di muka umum (*obscene songs and public indecency*)

Delik Perkosaan diatur dalam Bab XVI tentang *Offences Affecting The Human Body*, yaitu dalam :

Pasal 375 : Perkosaan, yaitu laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan seorang wanita dalam keadaan : *Pertama*, bertentangan dengan kemauannya, *Kedua*, tanpa persetujuannya, *Ketiga*, dengan persetujuannya, bila persetujuannya diperoleh dengan memberikan ancaman mati atau cedera kepadanya, *Keempat*, dengan persetujuannya, bila orang laki-laki tersebut bukan suaminya, dan persetujuannya diberikan karena ia percaya bahwa ia secara sah akan dikawini, *Kelima*, bila ia berumur dibawah 14 tahun.

Perlu diperhatikan dalam KUHP Malaysia ini antara lain bahwa perkosaan bukan merupakan bagian dari delik kesusilaan, tetapi

dimasukkan pada delik terhadap penyerangan/penganiayaan terhadap badan / tubuh / fisik.

Dalam Pasal 377 KUHP Malaysia ini diatur juga mengenai delik yang tidak wajar (*unnatural offences*) yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam (*carnal intercourse against the order of nature*), dan perbuatan yang sangat tidak senonoh sesama laki-laki (Pasal 377 A).

Disamping itu pada Bab XX diatur mengenai delik yang berkaitan dengan perkawinan (*Offences Relating To Marriage*) antara lain mengancam seorang laki-laki yang hidup bersama sebagai suami isteri (*cohabitation*) atau melakukan hubungan seksual dengan cara menipu wanita yang bukan isterinya seolah-olah dia adalah isteri yang sah (Pasal 493). Juga terhadap suami atau isteri yang kawin lagi padahal masih terikat perkawinan yang sah (Pasal 491).

3. Menurut KUHP Norwegia

Delik Kesusilaan dalam KUHP Norwegia ini diatur dan diklasifikasi menurut tindakan./perbuatannya dalam Bab 19 (*Offences Against Public Morals*) yang meliputi antara lain :

- Pasal 191 : mendorong/membujuk dengan ancaman ;
- Pasal 192 : melakukan paksaan/ ancaman /perkosaan ;
- Pasal 193 : dengan orang gila,tidak sadar /tidak mampu ;
- Pasal 194 : hubungan seksual dengan menipu dalih kawin ;
- Pasal 195 : hubungan seksual dengan anak di bawah umur, dibawah kuasanya ;

- Pasal 207 : incest
- Pasal 210 : menolak kawin wanita yang dihamili ;

Perlu diperhatikan dalam KUHP Norwegia ini antara lain bahwa delik perkosaan, tidak diperlukan adanya persetubuhan (*sexual intercourse*), tetapi cukup apabila memaksa seseorang untuk melakukan hubungan tidak senonoh/perbuatan cabul (*indecent relations*). Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) dalam KUHP ini bukan syarat untuk adanya perkosaan, tetapi hanya alasan/faktor pemberatan pidana, misalnya perkosaan berakibat luka-luka berat atau mati, minimal pidananya 4 tahun dan maksimum seumur hidup.

Meskipun delik perkosaan ini merupakan bukan delik aduan, dan penuntutan bergantung pada pengaduan korban, namun penuntutan dapat juga dilakukan tanpa pengaduan untuk kepentingan umum, sehingga relativitas pengaduan tidak semata-mata pada kepentingan individu/korban, tetapi adanya keseimbangan dengan kepentingan umum.

4. Menurut KUHP Yugoslavia.

Delik kesusilaan dalam KUHP Yugoslavia ini diatur dalam Chapter XVI (*Criminal Offences Against the Dignity of the Person and Morals*) antara lain sebagai berikut:

- Pasal 179 : perkosaan , akibat luka berat/mati;
- Pasal 180 : persetubuhan dengan orang tidak berdaya (*carnal knowledge with a helpless person*);

- Pasal 181 : persetubuhan dengan anak di bawah 14 tahun; apabila terhadap anak tak berdaya (*a helpless minor*) dengan kekerasan/ancaman kekerasan dikenakan pidana minimal 3 tahun penjara berat (*severe imprisonment*).
- Pasal 182 : menyalahgunakan kedudukan /ketergantungan ;
- Pasal 183 : perbuatan cabul;
- Pasal 185 : pembujukan (*seduction*);
- Pasal 186 : persetubuhan tidak alami (*unnatural carnal copulation*);
- Pasal 187 : pembujuk/perantara/calor (*procuring and pandering*);
- Pasal 188 : memudahkan/partisipasi terjadi prostitusi (*intermediation in the practice of prostitusi*);
- Pasal 189 : memproduksi/mengedarkan/menjual gambar/tulisan porno.

Perlu dicatat dalam KUHP Yugoslavia ini adalah adanya ketentuan mengenai kumpul kebo (*Non matrimonial Cohabitation with a Minor*) antara lain :

- (1) Yang dipidana adalah kumpul kebo antara orang dewasa dengan anak yang telah mencapai usia 14 tahun; pidananya tidak kurang dari 3 bulan.
- (2) Pidana yang sama juga dikenakan pada orang tua atau wali yang mengizinkan atau mendorong/membujuk anak diatas 14 tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain.
- (3) Apabila ayat (2) dilakukan untuk keuntungan pribadi, maksimum pidananya 5 tahun penjara berat.
- (4) Apabila perkawinan berlangsung, penuntutan tidak dilakukan; dan apabila perkawinan telah diadakan penuntutan, penuntutan itu tidak dilanjutkan.

5. Menurut KUHP Austria.

KUHP Austria hanya terdiri dari dua buku yaitu Buku I tentang Delik-delik Berat dan Buku II tentang Delik-delik ringan yang besar dan kecil. Dalam KUHP ini tidak ada bab khusus tentang delik kesusilaan, tetapi tercantum adalah delik mengenai perkosaan (Pasal

125), perbuatan sumbang (*incest* Pasal 131), ajakan melakukan perbuatan cabul (Pasal 132) dan perbuatan cabul dengan orang yang berjenis kelamin sama dan melakukan perbuatan cabul dengan binatang (Pasal 129) maupun kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kecabulan yang berat.

Perkosaan dalam KUHP Austria ini memakai sistem minimal dan maksimal, artinya setiap perbuatan perkosaan diancam pidana mulai dari lima tahun sampai sepuluh tahun, jika mengakibatkan terganggu kesehatan/jiwanya diancam pidana lebih dari 10 sampai 20 tahun, korban mati diancam pidana penjara seumur hidup.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan formatif hukum pidana, khususnya yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebijakan pembaharuan sistem hukum (substansi, aparat, budaya) merupakan salah satu aspek saja dari strategi untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan. Dalam kaitan dengan upaya pembaharuan (*reformasi*) sistem hukum melalui kebijakan formatif hukum pidana mengenai kekerasan terhadap perempuan maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

Pertama, mencantumkan prinsip-prinsip non diskriminasi dan keadilan gender dalam konstitusi atau perundang-undangan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan), yang telah disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984.

Kedua, memperjelas kerangka kerja dan konseptual serta argumen untuk melakukan reformasi sistem hukum itu dalam melihat secara jernih masalah ketimpangan sosial dan gender yang selama ini berpengaruh dan menjadi asumsi dasar rumusan dan pelaksanaan hukum. Hal ini penting karena hukum mendefinisikan norma-norma perbuatan yang harus diikuti atau dilarang dan mencantumkan hak dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggar. Oleh karena itu upaya-upaya untuk menghilangkan ketimpangan hubungan gender itu haruslah diarahkan kepada pemberian perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk di dalamnya pemberian kompensasi sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, (termasuk didalamnya hak-hak korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya).

Ketiga, meratifikasi semua Konvensi Internasional yang melindungi hak-hak asasi manusia pada umumnya dan perlindungan perempuan dari kekerasan pada khususnya. Konvensi-konvensi itu harus dijadikan pedoman bagi pembentuk undang-undang didalam merumuskan kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.

Keempat, pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat

mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya mengenai tindak pelecehan seksual. Selama ini sistem hukum seringkali menaifkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti misalnya *incest, genital mutilation, marital rape*, kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat non fisik (psikologis dan ekonomi).

Kelima, memberikan prioritas pada upaya perubahan di tingkat aparat penegak hukum, dengan mengubah sikap-sikap penegak hukum yang selama ini kurang sensitivitas gender dan cenderung memojokkan korban (*blaming the victims*) agar lebih accountable terhadap korban daripada terhadap hukumnya sendiri. Bahkan para penegak hukum seringkali menempatkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan itu sendiri antara lain dengan memfokuskan perhatiannya pada perilaku korban.

Keenam, meningkatkan perubahan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan sekaligus mengembangkan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan berbasis masyarakat (*community based services*). Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk lembaga penyantun untuk menampung korban kekerasan baik ditingkat Pusat maupun Daerah, mengingat viktimisasi yang terjadi sudah sangat memprihatinkan. Upaya ini harus pula dibarengi dengan terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di tingkat Kepolisian (contoh : *Police Women Desk* di Filipina).

Ketujuh, mengembangkan sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional, untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan antara lain dengan memberikan perlindungan hukum selama proses peradilan, hak mendapatkan bantuan medis, psikologis, hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya baik dari pemerintah, lembaga masyarakat ataupun dari pelaku tindak kekerasan.

Kedelapan, memberlakukan semua peraturan perundang-undangan yang layak untuk meningkatkan keamanan dan rehabilitasi fisik maupun psikologis bagi perempuan korban kekerasan. Apabila dimungkinkan dimasukkan dalam kerangka kerjasama internasional sehingga korban kekerasan dapat memperoleh bantuan khusus misalnya rehabilitasi, bimbingan, pelayanan kesehatan dan sosial lainnya.

Masalah ketimpangan relasi gender yang seringkali terluput dari perhatian para pembentuk dan penegak hukum inilah yang kemudian mengakibatkan sistem hukum gagal mengenali sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu kebijakan pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk memasukkan nilai-nilai yang menghormati hak-hak perempuan dan menanamkan sikap tidak toleran terhadap segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini berlaku belum atau masih kurang dapat menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Ditinjau dari segi substansi perumusan tindak pidana kekerasan maka pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP lebih menitik beratkan pada kekerasan fisik semata, dan belum mengatur jenis kekerasan non fisik/psikis misalnya kekerasan emosional/psikologis, kekerasan ekonomi.
- b. Perumusan mengenai tindak pidana kekerasan yang secara tegas menyatakan korbannya perempuan sangat terbatas, padahal dalam praktek sehari-hari masih ada tindak kekerasan lain yang sering terjadi pada perempuan namun tidak ada sanksi pidana yang mengaturnya. Akibatnya apabila terjadi *viktimisasi* tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya pelecehan seksual, *incest* dan *marital rape*.

- c. Belum adanya perumusan/ definisi/ batasan yang jelas mengenai delik kesusilaan, persetubuhan, perbuatan cabul. Hal ini mengakibatkan beragamnya penafsiran dan perbedaan pandangan terutama para penegak hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan pidana.
- d. Ditinjau dari kebijakan sanksi pidananya, maka KUHP kurang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan karena :
- 1) Sanksi pidana yang diatur lebih berorientasi kepada pelaku tindak kekerasan, sehingga kepentingan korban sering terabaikan . Hal ini tidak jarang menimbulkan viktimisasi baru bagi korban kekerasan selama proses pemeriksaan tersebut berlangsung. Tidak jarang pula Hakim tidak menjatuhkan sanksi yang maksimal terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.
 - 2) Belum adanya bentuk pertanggungjawaban yang berupa sanksi pada pelaku tindak kekerasan terhadap korban yang menderita kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindak pidana kekerasan itu.
 - 3) Belum adanya sanksi pidana minimal pada setiap pasal dalam KUHP, yang dapat berakibat bervariasinya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan (*disparitas putusan*).

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan guna membuat/merumuskan kebijakan formulatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :
 - a. Perumusan tindak pidana kekerasan harus lebih jelas dan meliputi kekerasan fisik dan non fisik, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat/penafsiran lain di dalam pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian pada perempuan korban kekerasan tersebut.
 - b. Menambah dan memperluas bentuk dan jenis tindak kekerasan yang pada umumnya terjadi pada perempuan yang belum terdapat/tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan/konvensi internasional mengenai kekerasan terhadap perempuan, baik yang telah/belum diratifikasi, membandingkan dengan KUHP negara-negara lain, dan bahkan mengadopsi kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat.
 - c. Menetapkan dan merumuskan sanksi pidana minimal dan maksimal sebagai pedoman umum penjatuhan pidana bagi Hakim sehingga dapat mengurangi masalah disparitas dan lebih mendekati rasa keadilan dalam masyarakat khususnya perempuan korban kekerasan.

- d. Menetapkan dan merumuskan pedoman pemberian ganti rugi yang sesuai (ketentuan Pasal 98 KUHP hanya terbatas pada ganti kerugian biaya yang telah dikeluarkan korban), baik yang ditanggung oleh Negara maupun pelaku tindak pidana kekerasan itu.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka beberapa hal yang perlu disarankan antara lain sebagai berikut:

1. Diadakan pembaharuan perundang-undangan khususnya hukum pidana (KUHP) nasional, untuk mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan tidak sesuai/relevan lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, khususnya makin beragamnya bentuk dan jenis tindak kekerasan terhadap perempuan.
2. Membentuk badan atau lembaga yang menunjang kegiatan penanggulangan korban tindak pidana kekerasan baik yang dilakukan oleh Negara maupun masyarakat, disamping membentuk perundang-undang perlindungan saksi dan korban.
3. Memberikan prioritas khususnya pada aparat penegak hukum agar lebih profesional dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan, dengan dibarengi tersedianya Ruang Pelayan Khusus (RPK) di tingkat Kepolisian.

4. Mencantumkan prinsip-prinsip non diskriminasi dan keadilan gender dalam konstitusi atau perundang-undangan nasional, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984.
5. Meratifikasi semua Konvensi Internasional yang melindungi hak-hak asasi manusia pada umumnya dan perlindungan perempuan pada khususnya. Konvensi tersebut dijadikan pedoman bagi kebijakan formulatif guna merumuskan ketentuan perundang-undangan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.
6. Meningkatkan perubahan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan terutama bagi aparat penegak hukum dan sekaligus mengembangkan upaya pencegahan dan penanggulangan berbasis masyarakat (*community based services*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Purwokerto : Makalah Penataran Metodologi Penelitian Hukum Unsoed.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- _____, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Undip.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- _____, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, tanpa tahun, *Kejahatan Seksual dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, dalam Suparman Marzuki (ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, C/ Barda/Internet/HAM Wanita, 4/22/2002.
- Aritonang, Chandra, 2000, *Pendidikan Hukum Bagi wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita* (ed) dalam T.O. Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung : Alumni.
- Atmasasmita, Romli, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : Rajawali.
- _____, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- _____, tanpa tahun, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi*, dalam Suparman Marzuki (ed); *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Fak. Hukum UII.

- Bassar, Sudradjat M, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung : Remaja Karya.
- Bawengan, Gerson W, 1991, *Pengantar Psikologis Kriminil*, Jakarta : Pradya Paramitha.
- Boediarto, Ali, 2001, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia.
- Damanik, Asnifriyanti, 1998, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana*, dalam Nathalie Kollman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Direktorat Perundang-undangan, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, 1999 – 2000, *Rancangan Undang-undang tentang KUHP*.
- Elhakim, Deddy Fauzi, 1992, *Pandangan dan Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah Semiloka KNKWI.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : YA3.
- Faqih, Mansour, 2001, (ed) dalam A.Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung : Refika Aditama.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- _____, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta : Ind. Hill, Co.
- Hamzah, Andi, 1987, (ed) *KUHP Austria*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1987, *KUHP Malaysia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- _____, 1987, *KUHP Korea*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- _____, 1987, *KUHP Filipina*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung : Alumni.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1992, *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Jakarta : Makalah Semiloka KNKWI.
- _____, 1994, *Wanita dan Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologis dan Yuridis*, Semarang : Seminar Kriminologi ke VII.
- _____, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (ed) dalam Achie Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni.
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn West Publising Co.
- Herkutanto, 1998, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, Jakarta : Makalah Lokakarya APIK dan PSKW UI.
- Idrus, Nurul Ilmi, 1999, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan)*, Yogyakarta : kerjasama Ford Foundation dengan PPK-UGM.
- Ihromi, Tapi Omas, 2000, *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita* (ed) T.O. Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung : Alumni.
- _____, 2000, dan Sulistiyowati Irianto dan Achie Sudarti Luhulima (penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : Alumni.
- Irianto, Sulistiyowati, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berprespektif Feminis)*, Artikel dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10.
- Jane Roberts Chapman, 1990, *Violence Against Women as a Violation of Human Rights*, dalam *Social Justice*, Volume 17.1, Summer.

- Joyce M, Hawkins, 2000, *Kamus Dwi Bahasa*, Jakarta : Erlangga.
- Kartanegara, Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial jilid I*, Jakarta : Rajawali.
- Katjasungkana, Nursyabani, 1998, *Penghapusan diskriminasi Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Makalah Seminar PSW – UMY.
- _____, 1999, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Bahan Lokakarya Kekerasan terhadap perempuan dalam Hukum Pidana, Yogyakarta : LBH Apik dan FH. UGM.
- Komaruddin, Adji, 1989, *Kejahatan Terhadap Wanita dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta : Makalah Seminar Kriminalitas Sadis terhadap Wanita dan Upaya Penanggulangannya.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni, AHM PTM.
- Kusumah, Mulyana W, 1982, *Analisa Kriminologi tentang kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lamintang, (ed) dalam Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama.
- Loqman Loebby, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta, Datacom.
- _____, 2002, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta , Datacom.
- Luhulima, Achie Sudarti, 2000, (ed) *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Pusat Kajian Wanita UI.
- _____, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (ed) dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta : Pusat Kajian Wanita dan Jender bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

- Mochammad, HAK, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Bandung : Alumni.
- Moelyatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- _____, 21 Januari 1993, *Memperketat Delik Susila*, Artikel Forum Keadilan nomor 20.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip.
- Muladi dan Barda Manawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung , Alumni
- Ninth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders, 1995, Egypt, Cairo.
- Nitibaskara, TB Ronny, 17 Juni 2000, *Meningkatnya derajat Kekerasan Kolektif*, Sumber : Artikel Kompas.
- Nurhadi, Toety, 2000, (ed) dalam Nur Imam Subono, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Prasetio, Eko dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI.
- Poerwandari, Kristi, 2001, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Psikologis Feministik*, (ed) dalam Achie Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Pusat Kajian Wanita UI.

- Putra Jaya Nyoman Serikat, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Undip
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman.
- Rifka Anissa, 1998, Yogyakarta : LSM.
- Sadli, Saparinah, 1989, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Makalah Kriminalitas Sadis Terhadap Wanita dan Upaya Penanggulangannya.
- Safa'at, Rahmad, Juli 2000, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Malang : kerjasama Pusat Pengembangan Hukum dan Gender FH. Unibraw dan LBH Apik.
- Sahetapy, J. E., 1994, *Globalisasi dan Kejahatan*, Semarang : Makalah seminar kriminologi ke VII.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh.
- Seno Adji, Oemar, tanpa tahun, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta : Erlangga.
- _____, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga.
- Sampurna, Budi, 1997, *Pengaruh Visum et Repertum Kejahatan Seksual terhadap Putusan Pengadilan*, Makalah Muktamar PDFI.
- Saraswati, Tumbu, 1994, *Kejahatan yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi Ke VII.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sinaga, Barita, 1994, *Varia Peradilan*, Edisi IX,

- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Soesilo, R, 1985, *Kriminologi*, Bogor : Politea.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R, 1983, *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, Bandung : Politea.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas UNDIP.
- Suharman, 1997, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Refleksi Ketimpangan Kekuasaan rejim Kehidupan yang Kelaki-lakian*, (ed) dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Susanto, I. S., 1995, *Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Semarang : Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi.
- Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), *Ringkasan Eksekutif*, 23 Oktober 1998.
- Triningsih, 1998, *Pengalaman Sebuah Women's Crisis Center*, dalam Natalie Koolmann, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation.
- United Nations, 1996, *The Beijing Declaration and The Platform for Action*, New York : UNL Departement of Public Information.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika.

Windhi Hayati, Selma, 1996, *Sketsa HAM Jawa Timur*, 1995, YLBHI-LBH Surabaya.

[www. MenegPP.go.id](http://www.MenegPP.go.id)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ,2002, *Hasil Amademen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika.

TAP MPR RI NO.IV/MPR/1999 *Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Solo : UD Mayasari.

Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan, 1994, Jakarta : Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dan Ford Foundation.

Jurnal Perempuan Edisi 08, Agustus – Oktober 1998.

Jurnal Perempuan Edisi 10, Februari – April 1999.

Forum Keadilan Nomor 20, 21 Januari 1993.

Harian Jawa Post, Radar Solo, Jumat 30 Nopember 2001.

Harian Solopos, Kamis, 25 Juli 2002 dan Sabtu 27 Juli 2002.